

**PRAKTIK UPACARA PANGGHI DALAM
PERKAWINAN ADAT JAWA DI KECAMATAN
SIBABANGUN DITINJAU DARI AL-'URF**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam,*

Oleh

WINNY FEBRIYANTI
NIM. 20101100010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PRAKTIK UPACARA PANGGIH DALAM
PERKAWINAN ADAT JAWA DI KECAMATAN
SIBABANGUN DITINJAU DARI *AL-'URF***



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh
WINNY FEBRIYANTI
NIM. 2010100010**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PRAKTIK UPACARA PANGGIH DALAM
PERKAWINAN ADAT JAWA DI KECAMATAN
SIBABANGUN DITINJAU DARI *AL-'URF***



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh

WINNY FEBRIYANTI

Nim. 2010100010

Pembimbing I

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

Pembimbing II

Darania Anisa, M.H.
19930305 202012 2 012

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n **Winy Febriyanti**

Padangsidimpuan, Juli 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Winy Febriyanti** berjudul "**Praktik Upacara Panggih Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Sibabangun Ditinjau Dari Al-'Urf**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

Pembimbing II

Darania Antisa, M.H
19930305 202012 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winny Febriyanti

NIM : 2010100010

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Praktik Upacara Pangreh Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Sibabangun Ditinjau Dari *Al-'Urf*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Padangsidempuan, Juli 2024


Winny Febriyanti
NIM.2010100010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winny Febriyanti
Nim : 2010100010
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Praktik Upacara Pangkih Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Sibabangun Ditinjau Dari Al-'Urf*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan

Agustus 2024



Winny Febriyanti
NIM. 20100010




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


Nama : Winny Febriyanti
NIM : 2010100010
Judul Skripsi : Praktik Upacara Panggih Dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Sibabangun Ditinjau Dari Al-Urf

Ketua




Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Sekretaris




Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850991 201903 1 003


Anggota




Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008



Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850991 201903 1 003



Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001



Hendra Gunawan M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Juli 2024
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,75 (Tiga Koma Tujuh Puluh Lima)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1509 /Un.28/D/PP.00.9/08/2024

JUDUL SKRIPSI : Praktik Upacara Panggih Dalam Perkawinan
Adat Jawa Di Kecamatan Sibabangun Di
Tinjau Dari *Al-'Urf*
NAMA : Winny Febriyanti
NIM : 2010100010

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 30 Agustus 2024
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Winny Febriyanti
NIM : 2010100010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PRAKTIK UPACARA PANGGIH DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA DI KECAMATAN SIBABANGUN DITINJAU DARI AL-'URF**

Praktik Upacara Panggih merupakan salah satu tradisi yang masih dilestarikan di Kecamatan Sibabangun. Tradisi ini bukan hanya mencerminkan nilai-nilai budaya suku Jawa saja akan tetapi memiliki peran penting untuk mempererat hubungan antar keluarga pengantin. Tujuan penelitian ini Untuk memaparkan setiap tahapan pada pelaksanaan upacara panggih yang dilakukan pada perkawinan adat Jawa oleh masyarakat Kecamatan Sibabangun dan menganalisis pemahaman mendalam tentang bagaimana pelaksanaan praktik upacara panggih dijalankan dalam konteks perkawinan masyarakat adat Jawa di Kecamatan Sibabangun sesuai dengan *Al-'Urf*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Resech*) dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu pengantin atau orang tua pengantin yang melaksanakan Upacara Panggih dan juga tokoh adat (Dukun Manten) orang yang mengetahui Upacara Panggih dan sumber data skunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka lainnya. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan prosesi Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun dipimpin oleh seorang dukun manten. Pada penelitian ini menemukan adanya perbedaan dalam urutan dan jumlah prosesi antara Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun dengan adat asli Upacara Panggih. Pada adat asli, terdapat 10 prosesi, yaitu *Balangan Gantal* (melempar daun sirih), Menginjak Telur (*wiji dadi*), *wiji suku*, *Sindur Binayang*, *pangkon timbang*, *Tanduring Pengantin*, *Kacar-kucur*, *Dahar Kembul*, *martuwi*, dan *sungkeman*. Sementara itu, praktik Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun hanya melibatkan 8 prosesi, yaitu *balangan gantal*, *wiji dadi*, *wiji suku*, *sungkeman*, *sindur binayang*, *tanduring pengantin*, *kacar-kucur*, dan *dahar kembul*. Selain itu, terdapat perbedaan dalam urutan prosesi pada adat asli yaitu prosesi *Sungkeman* berada di urutan terakhir, sedangkan di Kecamatan Sibabangun, prosesi ini berada di urutan keempat setelah *wiji suku*. Hal ini terjadi karena masyarakat adat jawa dikecamatan sibabangun tidak lagi dominan sehingga budaya jawa di kecamatan sibabangun telah pudar. Pengaruh budaya jawa di kecamatan sibabangun melemah, sehingga menyebabkan perubahan terhadap jumlah dan urutan dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat jawa yaitu upacara panggih. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait pentingnya tradisi upacara panggih ini. Mereka lebih cenderung memilih prosesi yang lebih singkat atau yang lebih sesuai dengan persepsi mereka mengenai upacara panggih. Kesimpulan kedua dari perspektif hukum islam praktik Upacara Panggih merupakan bagian dari *'urf* (adat kebiasaan). Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut jika dilihat dari segi bentuknya masuk ke dalam kategori *'urf fi'li*, dan dari segi kualitas, tradisi ini diklasifikasikan sebagai *'urf sahih*.

Kata Kunci : Praktik Upacara Panggih, Perkawinan adat Jawa, *Al-'Urf*

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94: Ayat 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi
rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang
kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-
gelombang itu yang bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“If you never bleed, you’re never gonna grow”

(Taylor Swift)

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka
ingin tau hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga
ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan
apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

(Fardi Yandi)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dan kegelapan serta keluarga dan para sahabatnya, Amin.

Skripsi ini berjudul **“Praktik Upacara Panggih Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Sibabangun”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur perkenankanlah peneliti mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimah kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M. Ag sebagai Wakil Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
3. Bapak Puji Kurniawan, M. A., Hk sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A sebagai Pembimbing I dan Ibu Darania Anisa, M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti serta memberikan motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini .
5. Bapak khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta para staf di lingkungan Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa penghargaan dan terimah kasih kepada Ayahanda Rajino dan Ibunda Suwarni tercinta selaku orang tua terhebat, yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimah kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimah kasih untuk semua berkat doa dan dukungan mama dan bapak sehingga saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi mama dan bapak harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian saya. Karena sampai saat ini mama dan bapak adalah alasan saya bertahan hingga saya mampu menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terimah kasih saya ucapkan kepada kedua saudara saya Ricky Syaputra dan Diaz Kirana yang selalu mensupport saya dan juga terimah kasih kepada nenek saya yang selalu menasehati dan mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat perjuangan sekaligus keluarga saya Adinda Ersya Nauli, Hanifah Aulia Siregar, Riri Aulia Rahmi Lubis, Sari Rezky, Rika Diana, Rezky Amanah, Indra Kurniawan Lubis, ginda Mahendra, Fardhu Akmal, Abdus Sukri, Rika Septiana, Nursahara dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, yang senantiasa memberikan motivasi serta semangat pantang menyerah dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepada sahabat saya penghuni kos Gang Perwira Miftahul Khoir Harahap, Ahmad Khadapi, Taufik, dan Dewa Endy Perwira yang selalu memberi keceriaan dan siap menjadi orang pertama untuk membantu peneliti.
11. Terima kasih juga kepada sahabat saya mulai dari MTS sampai sekarang kepada saudari Vidya Fadhillah Sikumbang dan Maizar Nani Napitupulu yang selalu mendengar curahan hati peneliti.
12. Terimah Kasih juga kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane.
13. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga Islam Nim 20 yang telah menjadi teman satu ruangan paling seru dan sekaligus kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Teman-teman, saudara-saudari, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
15. *Last but not least.* Winny Febriyanti. Terimah kasih sudah berjuang sampai di titik ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan kendala selama penulisan skripsi. Hal-hal yang sebelumnya tidak yakin untuk bisa dilalui ternyata bisa terlewatkan. Penulis meminta maaf jika selama penyusunan tugas akhir ini penulis selalu kalah, maaf juga jika perjalanan dan prosesmu lebih lambat dari mereka. Berbahagialah selalu, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan sendiri. *You did well, im proud of you. Thank you.*

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, masyarakat, dan bagi Fakultas Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Padangsidempuan, Juli 2024
Peneliti,

Winy Febriyanti
NIM. 2010100010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Ya	Ye

B. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— o	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا ———	fathah dan alif	A	A
ي ———	kasrah dan ya	I	I
و ———	dommah dan wau	U	U

C. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara

lain sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	3
C. Batasan Istilah.....	3
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	12
1. <i>Al- 'Urf</i>	12
a. Pengertian <i>Al- 'Urf</i>	12
b. Dasar Hukum	13
c. Peran <i>Al-urf</i> dalam hukum islam.....	14
d. Macam-macam <i>Al- 'Urf</i>	15
e. Syarat-syarat agar ' <i>Urf</i>	16
2. Perkawinan.....	17
a. Defenisi Perkawinan	17
b. Perkawinan menurut undang-undang.....	18
c. Dasar Hukum Perkawinan.....	20
d. Tujuan Perkawinan.....	21
e. Adat dan Tradisi perkawinan	22
B. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
C. Subjek Penelitian	29

D. Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	31
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian Upacara Panggih	33
1. Kondisi Geografis	33
2. Kondisi Kependudukan dan Keagamaan	33
3. Demografi	33
4. Kondisi Ekonomi	34
5. Kondisi Sosial Masyarakat	34
B. Deskripsi Data Penelitian	35
1. Upacara Panggih dalam Adat Jawa.....	37
2. Prosesi Upacara Panggih.....	42
3. Makna yang terkandung dalam Prosesi Upacara Panggih.....	46
4. Manfaat Upacara Panggih.....	54
C. Pengolahan dan Analisis Data	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	63
C. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Wawancara Informan.....	37
Tabel II	Adat asli Tradisi Upacara panggih dan yang dilaksanakan di Kecamatan Sibabangun.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upacara panggih adalah sebuah upacara pertemuan antara pengantin pria dan pengantin wanita, hal ini menjadi acara puncak dalam perkawinan adat Jawa. Saat pelaksanaan prosesi ini, kedua calon pengantin duduk bersama di hadapan keluarga dari kedua belah pihak serta para tamu undangan. Keberadaan setiap hadirin menjadi saksi atas perkawinan pasangan tersebut sehingga prosesi ini dilakukan sebagai bentuk tanda bukti resmi sahnya perkawinan pengantin di mata masyarakat. Tradisi ini mencerminkan perjalanan awal pertemuan antara kedua calon pengantin hingga akhirnya bersatu dalam cinta dan tekad kuat untuk memasuki kehidupan pernikahan.¹

Rangkaian upacara panggih dalam perkawinan masyarakat adat Jawa terdiri dari sepuluh tahapan yaitu *gantalan sadak*, *wiji dadi*, *wiji suku*, *sindur binayang*, *pangkon timbang*, *tanduring pengantin*, *kacar-kucur*, *dahar kembul*, *martuwi*, dan *sungkeman*.² Setiap rangkaian ini memiliki nilai penting untuk rumah tangga pengantin. Bagi beberapa masyarakat upacara panggih ini dianggap sebagai bentuk langkah serius untuk menuju rumah tangga yang baik dan juga menciptakan hubungan yang lebih erat diantara mereka. Masyarakat di Kecamatan Sibabangun juga percaya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam upacara panggih dapat membimbing pengantin menjadi lebih baik, dan akan

¹ Marianus Ivo Dinata, Alponshus Tjatur Raharso, Upacara Panggih Pengantin Dalam Pernikahan Adat Jawa Dan Kaitannya Dengan Prinsip Monogami Perkawinan Khatolik, *Dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18, No.1, 2022, hlm, 41.

² Widya Nirmalasari, Upacara Panggih Pernikahan Adat Jawa Tengah: Kajian Antropolinguistik, *Skripsi*, (Jakarta: UNJ, 2018), hlm. 2-3.

terwujud tujuan dari perkawinan itu sendiri sehingga perkawinan mereka bertahan lama.

Ketika pasangan menerapkan praktik ini, mereka berharap untuk mendapatkan dukungan dan berkah dari lingkungan sekitar, terutama di tengah meningkatnya angka perceraian. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara panggih menjadi sangat penting. Tradisi ini dianggap dapat mengakar kan nilai-nilai kekeluargaan, saling dukung-mendukung, dan saling memahami antar suami dan istri. Langkah ini dianggap sebagai pondasi yang kuat untuk menghadapi konflik yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan. Dengan memegang teguh nilai-nilai adat, masyarakat berharap bahwa pernikahan yang dimulai dengan upacara panggih akan membawa kebahagiaan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Praktik upacara panggih merupakan salah satu bagian dari tradisi perkawinan masyarakat adat Jawa yang dilakukan setelah akad nikah atau sebelum resepsi pernikahan itu dimulai. Upacara ini telah menjadi tradisi yang biasa dilaksanakan pada kalangan masyarakat Jawa. Dalam pelaksanaannya, upacara panggih memiliki rangkaian tata urutan yang dianggap penting. Meskipun Kecamatan Sibabangun berada di provinsi sumatera utara yang lebih dominan dengan etnis batak, akan tetapi di sana masih terdapat komunitas etnis Jawa yang dalam pelaksanaan adat pernikahannya masih menggunakan upacara panggih. Namun, ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan upacara ini dibandingkan dengan yang dilakukan di daerah Jawa lainnya. Perbedaan inilah yang mendorong

peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai apa saja perbedaan tersebut serta nilai-nilai yang terdapat di Kecamatan Sibabangun.

Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini karena seiring berkembangnya zaman, banyak masyarakat yang melaksanakan tradisi Upacara Panggih ini akan tetapi tidak mengetahui apa makna nilai-nilai yang terkandung dalam setiap tahapan yang dilaksanakan, terutama pada orang-orang suku Jawa di Kecamatan Sibabangun, dan orang-orang yang sudah terpengaruh budaya modern. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul PRAKTIK UPACARA PANGGIH DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA DI KECAMATAN SIBABANGUN DITINJAU DARI *AL-‘URF*.

B. Fokus Masalah

Fokus Masalah ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih dimana data yang relevan dan yang tidak relevan. Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka batasan masalah dihadirkan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada sejauh mana praktik Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun tetap berpegang pada nilai-nilai *Al-‘Urf*.

C. Batasan Istilah

Untuk membantu memfokuskan pemahaman dan ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek yang relevan dengan “Praktik Upacara Panggih Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Sibabangun Ditinjau Dari *Al-‘Urf*” maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu:

1. Upacara Panggih

Upacara panggih adalah sebuah upacara pertemuan antara mempelai pria dan mempelai. Acara ini menjadi puncak atau inti dari seluruh upacara perkawinan tradisional masyarakat Jawa. Pelaksanaan tradisi ini dalam setiap daerah itu berbeda, tergantung dukun manten yang menguasai tata caranya atau tidak. Pada saat tradisi ini dilangsungkan, kedua calon pengantin duduk berdampingan di depan keluarga dari kedua belah pihak dan juga para tamu undangan. Rangkaian upacara panggih ini mencerminkan perjalanan pertemuan awal antara kedua calon pengantin hingga akhirnya mereka bersatu dalam cinta dan tekad kuat untuk memasuki perjalanan perkawinan.³

Prosesi ini menjadi bagian penting dari perkawinan adat Jawa karena setiap langkahnya membawa banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Upacara ini biasanya dilaksanakan setelah akad nikah selesai atau sebelum resepsi. Dalam prosesi panggih, terdapat simbol-simbol dengan makna filosofis dan historis yang mendalam. Meskipun panjang dan rumit, ritual ini memiliki tujuan mulia. mengharapkan agar pasangan yang menikah dapat hidup dalam kesetiaan, kesatuan, keharmonisan, dan kebahagiaan lahir batin. Masyarakat berharap agar ikatan pernikahan tersebut menjadi abadi dan sejati.⁴ Saat Upacara Panggih berlangsung, banyak orang yang turut menyaksikannya, baik yang mendapatkan undangan resmi maupun para tamu undangan.

³ Rifa Saputra and Erda Fitriani, Nilai Karakter Pada Upacara Panggih Temanten Masyarakat Jawa Silaut Desa Tanjung Makmur Kenagarian Lubuk Bunta, *Jurnal Perspektif*, Vol.2, No. 1, 2019. hlm. 35.

⁴ Rifa Saputra dan Enda Fitriani, *Nilai Pendidikan Karakter Pada Upacara Panggih Temanten Pada Masyarakat Jawa Silaut Desa Tanjung Makmur Kenagarian Lubuk Bunta...*hlm. 35.

Upacara panggih, yang secara lengkap disebut sebagai upacara adat *widhi widana panggih*, merujuk pada suatu ritus mulia yang diyakini berasal dari petunjuk Tuhan untuk membawa kedamaian dalam hati hamba-Nya. (*Widhi* mengacu pada Tuhan; *widana* berarti pemberian yang luhur). Istilah "panggih" sendiri merupakan singkatan dari "*pangudi gambuhing penggalih*", yang artinya menciptakan ketentraman dalam hati. Fungsinya sebanding dengan akad nikah dalam Islam, yaitu menyaksikan niat untuk membentuk rumah tangga di hadapan manusia dan Tuhan. Setiap agama atau suku bangsa memiliki tata cara adat masing-masing. Perbedaan dalam pilihan "dukun pengantin" juga mengakibatkan timbulnya perbedaan dalam tata cara pelaksanaan Upacara Panggih di setiap daerah.⁵

Rangkaian upacara panggih dalam perkawinan Rangkaian upacara panggih dalam perkawinan adat Jawa terdiri dari sepuluh tahapan. Pertama adalah *gantalan sadak* yang mengartikan lempar sirih, Tahapan kedua *wiji dadi* menunjukkan penginjakan telur ayam, Tahapan ketiga *wiji suku* pada prosesi ini pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria, Tahapan keempat *sindur binayang* adalah prosesi ketika kedua mempelai berada di belakang ayah dari mempelai wanita lalu keduanya memegang ujung baju belakang ayahnya dan ibu dari mempelai wanita merangkulkan kain di bahu kedua pengantin dan berjalan beriringan menuju pelaminan dengan dituntun ayah, Tahapan kelima *pangkon timbang* dimana ayah memangku kedua pengantin, Tahapan keenam *tanduring pengantin* artinya ayah mempelai wanita mendudukan kedua

⁵ Widya Nirmalasari, *Upacara Panggih...*, hlm. 23-24.

mempelai ke pelaminan, Tahapan ketujuh yaitu *kacar-kucur* artinya kegiatan mempelai pria menuangkan uang logam ke pangkuan mempelai wanita, Tahapan kedelapan *dahar kembul* yaitu pengantin makan bersama dan suap-suapan, Tahapan kesembilan *martuwi* artinya kedua mempelai menjemput besan untuk duduk bersama di pelaminan, tahapan terakhir yaitu *sungkeman* artinya perbuatan kedua pengantin berlutut kepada kedua orang tua.

Manfaat Upacara Panggih ini sangat banyak seperti mempertahankan warisan budaya jawa. Selain itu dalam perkawinan tradisi ini diharapkan dapat mengakarkan nilai-nilai kekeluargaan, saling mendukung, dan saling memahami antar suami istri. Hal ini dapat membantu membangun dasar yang kokoh untuk menghadapi konflik dalam perkawinan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat, masyarakat berharap perkawinan yang dimulai dengan upacara panggih akan menciptakan kebahagiaan yang berlangsung lama.

Upacara panggih umumnya terkait dengan perkawinan, yang merupakan peristiwa penting dalam kehidupan keluarga. Melalui upacara ini, hubungan keluarga diperkuat dan dihormati. Dengan dilaksanakannya tradisi ini perkawinan pasangan pengantin akan menjadi resmi di depan keluarga dan masyarakat. Pengantin akan diakui dan diakui sebagai pasangan yang sah sehingga akan meningkatkan harmoni dan kedekatan dalam keluarga.

2. Perkawinan Adat Jawa

Perkawinan adat Jawa adalah suatu bentuk perkawinan yang mengikuti tradisi adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Jawa. Perkawinan Adat Jawa kaya akan simbolisme dan melibatkan serangkaian kegiatan untuk menandai

perubahan status dari dua individu menjadi pasangan suami istri. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan secara turun-temurun yang bertujuan untuk memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam perkawinan di masa depan. Kebudayaan Jawa telah berinteraksi dengan norma-norma agama, sehingga perkawinan adat Jawa menjadi suatu upacara tradisional yang juga mencakup aspek-aspek norma agama dalam pelaksanaannya.⁶

Dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat Jawa, penting untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Tidak perlu mewah, yang terutama ditekankan adalah nilai kesucian dalam pelaksanaan pernikahan. Pernikahan adat Jawa merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat Indonesia.⁷

3. Al-*'Urf*

Menurut bahasa, *'Urf* dapat diartikan sebagai pengetahuan yang kemudian digunakan dalam konteks sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Akan tetapi, menurut ulama ushul fiqh, *'Urf* merujuk pada suatu hal yang telah menjadi kebiasaan bagi manusia, dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, *'Urf* juga dapat merujuk pada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak asing bagi mereka yang terlibat. Jadi *'Urf* adalah

⁶ Fahmi Kamal, Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia, *dalam Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 35.

⁷ Fahmi Kamal, *Perkawinan Adat Jawa...*hlm. 35.

praktik atau kebiasaan yang telah menjadi umum dan diterima dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu.⁸

Istilah *urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat). Misalnya, *urf* berupa tindakan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan sehari-hari seperti bawang, beras, tomat, dan gula, hanya dengan menerima barang dan menyerahkan uang tanpa perlu mengucapkan ijab dan qabul.

Urf adalah perkataan atau perbuatan yang dikenal masyarakat dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat, kebiasaan ini dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dan diterima secara baik oleh suatu masyarakat atau komunitas tertentu.

Penerimaan 'urf sebagai dasar pembentukan hukum membuka peluang yang lebih luas bagi dinamika hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh kemampuan 'urf untuk menangani banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh metode-metode lain seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah. Selain itu, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa hukum awalnya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan 'urf dan akan berubah seiring perubahan 'urf tersebut. Inilah yang dimaksud oleh para ulama bahwa hukum-hukum fikih yang awalnya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, akan mengalami perubahan apabila adat istiadat itu berubah.

⁸ Moh Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 67.

4. Masyarakat Adat Jawa di Kecamatan Sibabangun

Masyarakat adat Jawa di Kecamatan Sibabangun masih tetap menjalankan budaya-budaya Jawa seperti tradisi perkawinan, upacara kelahiran, dan upacara kematian dengan mengikuti adat istiadat Jawa. Beberapa kelompok masyarakat Jawa di Kecamatan Sibabangun juga masih menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Adat Jawa melibatkan aspek-aspek sosial seperti bahasa, agama dan kepercayaan, kesenian, tradisi, sistem sosial, dan aspek sosial lainnya. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti migrasi, pernikahan antar etnis, atau karena ada komunitas Jawa yang masih berusaha melestarikan dan menjaga tradisi adat Jawa.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Praktik Upacara Panggih dalam Perkawinan masyarakat adat jawa di Kecamatan Sibabangun?
2. Bagaimana Analisis praktik upacara panggih dalam perkawinan masyarakat adat jawa di Kecamatan Sibabangun ditinjau dari perspektif *Al-'Urf*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memaparkan setiap tahapan pada pelaksanaan upacara panggih yang dilakukan pada perkawinan adat Jawa oleh masyarakat Kecamatan Sibabangun. Pemaparan ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai yang terkandung pada setiap tahapan upacara panggih tersebut.
2. Untuk menganalisis dan menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana pelaksanaan praktik upacara panggih dijalankan dalam konteks perkawinan

masyarakat adat Jawa di Kecamatan Sibabangun sesuai dengan *Al'-Urf*. Ini melibatkan langkah-langkah, ritus, dan elemen-elemen kunci yang terlibat dalam upacara tersebut. Analisis ini dibutuhkan agar pembaca dapat melihat prosesi upacara panggih dalam perkawinan masyarakat adat Jawa di Kecamatan Sibabangun dalam tinjauan *Al-Urf*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman secara teori maupun praktek mengenai Praktik Upacara Panggih dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Sibabangun.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademik sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan jadi referensi tambahan bagi para peneliti berikutnya.

3. Bagi masyarakat jawa di Kecamatan Sibabangun

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat jawa di Kecamatan Sibabangun agar tetap melestarikan tradisi dan budaya upacara panggih dalam perkawinan masyarakat jawa di Kecamatan Sibabangun.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan dibahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk diteliti.

BAB II Landasan teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti. Yaitu teori-teori yang menyangkut praktik upacara panggih untuk mendukung teori-teori yang ada, maka disertakan juga penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, pengolahan dan analisis data mengenai Praktik Upacara Panggih pada perkawinan adat jawa di Kecamatan Sibabangun ditinjau dari Al-Urf

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi hasil penelitian serta saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Al-'Urf

a. Pengertian *Al-'Urf*

Dalam bahasa Istilah "Urf" dalam bahasa memiliki makna mengetahui, lalu digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang telah diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Menurut ulama ushul fiqh, "Urf" adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan baik di masyarakat, secara terus-menerus dilakukan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati untuk memiliki pengertian khusus dan sudah menjadi akrab bagi mereka.⁹

Istilah *urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat). Misalnya, *urf* berupa tindakan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan sehari-hari seperti bawang, beras, tomat, dan gula, hanya dengan menerima barang dan menyerahkan uang tanpa perlu mengucapkan ijab dan qabul.

Urf adalah perkataan atau perbuatan yang dikenal masyarakat dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat, kebiasaan ini dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dan diterima secara baik oleh suatu masyarakat atau komunitas tertentu.

⁹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul fiqh...* hlm. 67.

Penerimaan *'urf* sebagai dasar pembentukan hukum membuka peluang yang lebih luas bagi dinamika hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh kemampuan *'urf* untuk menangani banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh metode-metode lain seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*. Selain itu, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa hukum awalnya dibentuk oleh *mujtahid* berdasarkan *'urf* dan akan berubah seiring perubahan *'urf* tersebut. Inilah yang dimaksud oleh para ulama bahwa hukum-hukum fikih yang awalnya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, akan mengalami perubahan apabila adat istiadat itu berubah.

b. Dasar Hukum

Surah *Al-A'raaf* (7) ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”

Istilah *Al-urf* pada ayat tersebut diartikan oleh para ulama ushul fiqh sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik dan telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Pada dasarnya, syariat Islam sejak awal banyak menerima dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kehadiran Islam bukan untuk menghapus tradisi yang telah mendarah daging dalam

masyarakat, melainkan untuk mengakui dan melestarikan yang baik, serta menghapus yang buruk.¹⁰

c. Peran Al-urf dalam hukum islam

1) Pelengkap hukum syariah

Dalam situasi dimana Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan arahan yang jelas, *Al-Urf* dapat digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan hukum syariah. Misalnya, dalam konteks kontrak bisnis muamalah, detail-detail yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dapat diatur berdasarkan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

2) Pemahaman Konteks Sosial dan Budaya

Al-urf dapat membantu para ulama memahami konteks sosial dan budaya masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. ini penting karena penerapan hukum islam harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

3) Fleksibilitas Hukum Islam

Penggunaan *Al-Urf* memperlihatkan fleksibilitas dan kemampuan hukum islam untuk beradaptasi. Dengan mempertimbangkan kebiasaan lokal yang sah, hukum islam dapat diterapkan secara lebih efektif

4) Membantu Ijtihad

Al-Urf berperan dalam proses ijtihad, yaitu upaya intelektual para ulama untuk menetapkan hukum baru yang tidak tercantum dan Al-

¹⁰ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 142.

Quran. dalam proses ini ulama mempertimbangkan Al-Urf untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil sesuai dengan kenyataan dan kebiasaan masyarakat.

d. Macam-macam Al-'Urf yaitu:¹¹

- 1) '*Urf sahih* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal baik oleh masyarakat yang tidak berlawanan dengan dalil shara'. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Seperti kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah bukan sebagai mahar.
- 2) '*Urf fasid* yaitu kebiasaan yang jelek yang tidak bisa diterima oleh masyarakat karena bertentangan dengan shara'. Dari sini dapat dilihat setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat termasuk kedalam jenis ini. Seperti kebiasaan masyarakat yang berpesta dengan minuman keras.
- 3) '*Urf qawliyah* yaitu kebiasaan yang berupa perkataan yang menunjuk makna khusus dan tidak ada kecenderungan makna lain. Seperti kebiasaan orang mengucapkan istilah daging untuk daging ayam, kambing, dan sapi. Akan tetapi ini tidak berlaku pada ikan walaupun sebenarnya ikan itu memiliki daging.
- 4) '*Urf fi'ly* yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli.

¹¹ Moh Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqih...*hlm. 67.

- 5) *'Urf 'Am* yaitu kebiasaan umum atau suatu yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
 - 6) *'Urf Khas* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada masyarakat tertentu atau wilayah tertentu. Seperti kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti yang sah tanpa harus menghadirkan saksi.
- e. Syarat-syarat agar *'Urf* dapat diterima sebagai hukum dalam Islam meliputi:¹²
- 1) Tidak ada dalil yang secara khusus mengatur masalah tersebut dalam Al-Qur'an atau Hadis. Artinya, jika tidak ada ketentuan yang spesifik dalam sumber-sumber hukum Islam terkait suatu masalah, maka *urf* dapat digunakan sebagai acuan hukum.
 - 2) Penggunaan *urf* tidak boleh bertentangan dengan nash syariat (ketentuan agama), dan juga tidak boleh mengakibatkan kerusakan, kesulitan, atau keterbatasan. Hal ini berarti *urf* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menyebabkan kerugian atau kesulitan bagi individu atau masyarakat.
 - 3) *Urf* harus berlaku secara umum, bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Praktik atau kebiasaan yang menjadi dasar *urf* harus menjadi kebiasaan umum dalam masyarakat atau komunitas yang relevan. Ini

¹² Moh Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqih...* hlm. 67.

menunjukkan bahwa *urf* didasarkan pada konsensus dan praktik yang diterima secara luas.

Dengan memenuhi tiga kriteria tersebut, *urf* dapat diakui sebagai sumber hukum dalam Islam. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa *urf* tidak memiliki wewenang sebanding dengan Al-Qur'an dan Hadis. Tetapi, *urf* diakui sebagai satu dari beberapa sumber hukum yang memberikan panduan dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam dalam situasi kehidupan sehari-hari.¹³

Kata "adat" membawa konotasi perulangan, di mana sesuatu belum dianggap sebagai adat jika baru dilakukan sekali. Sebaliknya, "*urf*" tidak memandang berulangnya suatu perbuatan, melainkan lebih pada pengakuan bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh banyak orang. Adanya dua perspektif yang berbeda ini, baik dari aspek berulang kali maupun aspek pengakuan, menyebabkan munculnya dua makna. Meskipun demikian, sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip, karena kedua kata tersebut pada dasarnya memiliki arti yang sama, yakni suatu perbuatan yang menjadi dikenal dan diakui oleh banyak orang, terlepas dari seberapa sering perbuatan tersebut dilakukan.¹⁴

2. Perkawinan

a. Defenisi Perkawinan

Secara umum dalam masyarakat, perkawinan memiliki makna sebagai akad (perjanjian) antara dua individu untuk membentuk ikatan

¹³ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih...* hlm. 67.

¹⁴ Arif Ma'rifi, *Pandangan, Urf Terhadap Ritual Temu Temanten Di Desa Jarakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 20.

perkawinan. Di sisi lain, kawin dipahami sebagai hubungan seksual antara dua individu yang telah menjadi suami istri. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, dua kata ini sering disandingkan untuk melengkapi makna keduanya. Dalam konteks ini, kawin mengacu pada akad yang memungkinkan terjadinya hubungan seksual.¹⁵

Dalam alquran perkawinan (pernikahan) dijuluki sebagai *mitsaqan ghalizan* janji yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan itu merupakan perjanjian yang serius antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu perkawinan yang sudah dilaksanakan harus dipertahankan, walaupun perceraian itu dibolehkan dalam islam, akan tetapi Allah Swt sangat membencinya. Itulah sebabnya dalam akad nikah harus ada saksi minimal dua orang disamping wali nikah.¹⁶

b. Perkawinan menurut undang-undang

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Perkawinan hanya di izinkan apabila sudah mencapai umur 19 tahun
- 3) Kedua belah pihak tidak terikat dalam perkawinan, seorang istri hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami, dan seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang wanita, kecuali pengadilan dapat memberikan ijin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh para pihak bersangkutan.

¹⁵ M Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 29.

¹⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 50.

- 4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 5) Perkawinan sebelum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁷ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang bertujuan untuk taat kepada perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Kemudian, pasal 3 KHI menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah.¹⁸

Perkawinan jika dilihat dari segi sosial masyarakat menilai secara umum bahwa orang yang berkeluarga atau orang yang pernah berkeluarga dianggap lebih dihargai dari mereka yang belum kawin, sedangkan dari sudut pandang keagamaan perkawinan itu dianggap sakral karena perkawinan itu memiliki nilai-nilai ibadah, dan jika dilihat dari sudut pandang hukum perkawinan dianggap sebagai perbuatan hukum, karena perkawinan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi subjek hukum.¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁸ Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kafaah Learning Center, 2019), hlm. 3.

¹⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 79-81.

c. Dasar Hukum Perkawinan

Allah SWT juga menganjurkan Hambanya untuk melaksanakan perkawinan seperti dalam Firman Allah QS An-Nur (24):32²⁰ dan Al-Baqarah ayat 187²¹ yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.”

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ

لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا

عَنْكُمْ ۗ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka, Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.”

²⁰ QS. An-Nur (24): 32.

²¹ QS. Al-Baqarah (2): 187

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah SWT menganjurkan hambanya untuk menikah dan dengan menikah Allah SWT akan memberikan rezeki dengan karunia-Nya kepada orang-orang yang sudah menikah. Jadi dapat disimpulkan Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita yang sah, baik secara negara maupun agama, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

d. Tujuan Perkawinan

- 1) Memenuhi fitrah manusia yaitu Kebutuhan biologis dan emosional.
- 2) Menjaga kesucian yaitu Menghindari zina dan menjaga kehormatan diri.
- 3) Membentuk keluarga sakinah yaitu Mengembangkan lingkungan yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan rahmat.
- 4) Melanjutkan keturunan yaitu Meneruskan generasi dengan anak-anak yang shalih dan shalihah.
- 5) Kerjasama dalam kebaikan yaitu Pasangan saling membantu dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah.

e. Syarat dan Rukun Perkawinan

Untuk sahnya perkawinan dalam islam ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi

1) Rukun perkawinan

- a) Calon Suami: Laki-laki yang memenuhi syarat.
- b) Calon Istri: Perempuan yang memenuhi syarat.

- c) Wali: Biasanya wali nikah adalah ayah kandung, namun bisa juga orang lain yang berhak jika ayah tidak ada.
- d) Dua Saksi: Saksi yang adil dan memenuhi syarat.
- e) Ijab dan Kabul: Akad nikah yang jelas antara wali dan calon suami.

2) Syarat Perkawinan

- a) Beragama islam
- b) Bukan Mahram
- c) Adanya wali calon pengantin perempuan
- d) Dihadiri dua saksi
- e) Kedua mempelai tidak dalam keadaan berihram atau haji
- f) Tidak ada paksaan

f. Adat dan Tradisi perkawinan

Beragam adat dan tradisi perkawinan dalam berbagai budaya Islam diakui selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, tradisi Upacara Panggih di Jawa dan pesta pernikahan yang meriah di berbagai negara Arab. Kebiasaan yang baik ini diakui dalam Islam karena mempererat hubungan sosial dan menambah kebahagiaan dalam acara perkawinan.

g. Penyelesaian Masalah dalam Perkawinan

Jika terjadi masalah dalam perkawinan, Islam mendorong penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, Islam memberikan jalan keluar berupa:

- 1) Talak (cerai oleh suami): Harus dilakukan dengan cara yang baik.

- 2) Khulu' (cerai atas permintaan istri): Istri mengajukan cerai dan mengembalikan mahar.
- 3) Fasakh (pembatalan nikah): Oleh hakim jika ada alasan yang sah.

B. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya, yang juga dikenal sebagai telaah pustaka, telah dilakukan untuk membahas Praktik Upacara Panggih atau Temu Manten. Metode ini merupakan bagian dari etika ilmiah yang berguna dalam menyediakan informasi yang jelas yang digunakan dan diteliti melalui kajian literatur yang telah ada. Masalah mengenai Praktik adat perkawinan masyarakat Jawa ini telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang sebelumnya telah dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Alfian Rifqi Asikin dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tradisi Upacara Panggih Dalam Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul). Hasil dalam penelitian ini, ditemukan tiga kesimpulan. Pertama, prosesi upacara pernikahan adat Jawa memiliki tata cara yang khas, melibatkan banyak rangkaian upacara, termasuk upacara panggih. Kedua, terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat terkait tradisi upacara pernikahan adat Jawa. Sebagian menganggapnya sebagai hambatan dalam proses pernikahan, sementara yang lain tetap mendukung dan menghargai serta melestarikan tradisi tersebut. Ketiga, disimpulkan bahwa tradisi upacara

pernikahan adat Jawa, terutama upacara panggih, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.²²

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu yang pertama pada lokasi penelitian, lokasi penelitian skripsi yang ditulis oleh Alfian Rifqi asikin di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul sedangkan lokasi penelitian ini di Kecamatan sibabangun. Yang kedua penelitian sebelumnya menfokuskan berdasarkan tinjauan hukum islam sedangkan penelitian ini lebih menfokuskan pada praktik upacara panggih berdasarkan tinjauan Al-‘urf.

2. Skripsi yang ditulis oleh Afsah Awaliyah dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam skripsi yang berjudul Tradisi Pecah Telur Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pecah telur diperkenalkan ke Sumatera oleh orang-orang Jawa yang dipekerjakan di perkebunan di wilayah tersebut. Ketika kontrak mereka berakhir, banyak dari mereka memilih untuk menetap di Sumatera karena biaya perjalanan yang tinggi. Mereka kemudian menyebar ke berbagai perkebunan, termasuk di Simalungun. Meskipun menyesuaikan diri dengan budaya baru, mereka tetap menjaga bahasa Jawa dan mewariskan tradisi tradisi pecah telur dalam upacara pernikahan.²³

²² Alfian Rifqi Asiqin, Tradisi Upacara Panggih Dalam Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Sandul), *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 66-67.

²³ Afsah Awaliyah, Tradisi Pecah Telur Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun, *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), hlm. 54.

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Afsah Awaliyah adalah penelitian ini hanya menfokuskan kepada tradisi pecah telur dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun sedangkan penelitian ini lebih menfokuskan tentang Praktik Upacara Panggih serta menjelaskan setiap tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada praktik upacara panggih.

3. Skripsi yang ditulis oleh Eti Nursifa dari Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul Komunikasi ritual Temu Manten Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses ritual temu manten terdapat beberapa tahapan ritual yaitu, Pertama, Tahap pertemuan pengantin, Balangan Gantal (melempar daun sirih), Ngidak Tingan (menginjak telur), Wijik Sekar Setaman (membersihkan kaki pengantin pria), Sindur Binayang (menuntun menuju pelaminan). Kedua Tahap di pelaminan, pangkon (memangku kedua pengantin), Dahar Klimah (suap-suapan), dan sungkeman, sedangkan pesan yang dikomunikasikan dalam ritual temu manten yaitu pesan nonverbal berdasarkan perilaku atau perbuatan, dan pesan tersebut dilihat dari aspek tradisi, aspek sosial serta aspek ajaran Islam.²⁴

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Eti Nursifa adalah penelitian ini memfokuskan kepada tradisi temu manten dan arti komunikasi yang terkandung dalam ritual temu manten berdasarkan aspek sosial, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada praktik upacara

²⁴ Eti Nursifa, Komunikasi Ritual Temu Manten Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu, *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN, 2020), hlm. 96-97.

panggih berdasarkan tinjauan Al-‘Urf dan nilai nilai yang terkandung dalam setiap prosesi yang dilakukan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Tri Yuliana, Muhammad Noupal, dan Yen Fikri Rani, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang berjudul Nilai-nilai Keagamaan Dalam Tradisi Panggih Masyarakat Desa Rantau Durian Ogan Komering Ilir. Hasil penelitian ini adanya nilai keadilan, nilai kebersihan, nilai tanggung jawab, dan nilai kerja keras, hal ini terdapat dalam kegiatan tradisi panggih.²⁵

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Tri Yuliana, Muhammad Noupal, dan Yen Fikri Rani, adalah penelitian yang diteliti oleh Tri Yuliana, Muhammad Noupal, dan Yen Fikri Rani hanya memfokuskan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam tradisi panggih, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kepada praktik upacara panggih berdasarkan tinjauan Al-‘Urf dan nilai nilai yang terkandung dalam setiap prosesi yang dilakukan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Elfin Fauziah Akhsan, Arita Puspitorini, Sri Usodoningtyas, dan Mutimmatul Faidah, Universitas Negeri Surabaya yang berjudul Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi temu manten atau panggih dikabupaten kediri terdapat beberapa proses yaitu sengan dan tukar kembar mayang, balangan gantal, ranupada, sinduran, pangkon timbang, kacar-kucur, dulangan, mapag besan, sungkem atau

²⁵ Tri Yuliana, Muhammad Noupal, dan Yen Fikri Rani, "Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Tradisi Panggih Masyarakat Desa Rantau Durian Ogan Komering Ilir", *dalam El-Fikr Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 2, 2021, hlm. 69.

pangabekten. Sebelum rangkaian itu dilakukan ada beberapa prosesi yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu bedol kembar mayang.²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Elfin Fauziah Akhsan adalah penelitian ini hanya membahas Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri, sedangkan penelitian ini membahas praktik upacara panggih berdasarkan tinjauan Al-'Urf dan nilai nilai yang terkandung dalam setiap prosesi yang dilakukan.

Jadi berdasarkan judul skripsi yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berbeda. Adapun persamaan penelitian ini secara umum adalah membahas tentang tradisi Perkawinan Adat Jawa. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah yang pertama ditinjau dari segi lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sibabangun sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, di Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun, di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu, di Desa Rantau Durian Ogan Komering Ilir, di kabupaten kediri, dengan adanya perbedaan lokasi penelitian Hal ini akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Yang kedua adalah objek penelitian, penelitian terdahulu hanya menfokuskan pada fenomena praktik perkawinan adat jawa sedangkan penelitian ini lebih menfokuskan pada praktik upacara panggih dan tahapan-tahapan pada prosesi upacara panggih tanpa menyinggung tradisi perkawinan adat jawa lainnya.

²⁶ Elfin Fauziah Akhsan, Dkk., "Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri", *dalam E-Jurnal*, Vol. 11 2022, hlm. 12.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Secara umum metode penelitian dapat di defenisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil di lokasi Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Lokasi dipilih dengan beberapa alasan yang pertama di kecamatan sibabangun banyak masyarakat beretnis suku Jawa, yang kedua untuk memudahkan peneliti mendapatkan data-data secara maksimal di Kecamatan Sibabangun. Yang ketiga tradisi upacara panggih ini masih dilestarikan di Kecamatan Sibabangun. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif lapangan atau (*field Resech*) suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, dengan dasar pada kenyataan dan fakta dilapangan. jadi peneliti harus melakukan observasi dengan terjun langsung ke lapangan serta mengamati dan menyaksikan apa yang terjadi di lapangan. Informasi dikumpulkan melalui

wawancara mendalam, yang kemudian diungkapkan melalui kata-kata dan gambar. yang berarti penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena upacara panggih yang terjadi pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Sibabangun. Kemudian di analisis untuk dicari hukumnya berdasarkan ditinjau dari *Al-Urf*.²⁷

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini hanya sebagian pemangku adat, orang tua pengantin dan pengantin yang melaksanakan adat panggih di Kecamatan Sibabangun untuk menjadi responden atau subjek penelitian. Fokus utamanya adalah mendapatkan informasi yang mendalam (kualitas) dari responden, bukan sekedar jumlah (kuantitas) responden.

D. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai yaitu pengantin atau orang tua pengantin yang melaksanakan upacara panggih, orang yang mengetahui upacara panggih, dan juga tokoh masyarakat yang dibutuhkan.

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 84.

2. Data sekunder

Sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya: berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang berhubungan dengan perkawinan. Sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Teknik Pengamatan dan Observasi

Teknik Pengamatan dan Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung ataupun tidak langsung fenomena yang terjadi²⁸ pada Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Sibabangun yang berkaitan dengan upacara panggih. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa dapat dengan wawancara dan dokumentasi, dan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.

2. Teknik Wawancara dan Interview

Teknik Wawancara dan Interview yaitu cara memperoleh data tentang upacara panggih dengan wawancara. Yaitu pengantin atau orang tua pengantin yang melaksanakan upacara panggih, orang yang mengetahui Upacara Panggih, dan tokoh adat. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi. Peneliti akan menggunakan wawancara

²⁸ Efendi Sofran, Singarimbun Masridan, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 46.

semi struktur yaitu menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban mereka.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti akan memperoleh data dari berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan Upacara panggih, baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel, serta lainnya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi memungkinkan peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks dan makna dari Upacara Panggih.

Dokumen-dokumen tersebut diperhatikan, dipelajari, dievaluasi, dan dianalisis. Hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut kemudian disusun dalam bentuk ringkasan pada lembar ringkasan dokumen. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memvalidasi dan memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan.²⁹

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah praktek menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk memverifikasi kredibilitas data atau informasi yang dikumpulkan. Contohnya, hasil wawancara dapat dibandingkan atau diverifikasi dengan observasi, dan kemudian diperiksa kembali melalui dokumen yang relevan. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode,

²⁹ Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Penerbit Selaras, 2020), hlm 57.

penyidik, dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data.³⁰

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan hal terpenting, karena dalam penelitian kualitatif hal ini harus dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian. Analisis data adalah langkah mencari makna dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dengan menyusun secara sistematis catatan dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi mengenai Upacara Panggih. Hasil analisis ini kemudian disampaikan sebagai hasil penelitian.³¹

³⁰ Sanasintani, *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 70.

³¹ Sanasintani, *Penelitian Kualitatif...* hlm. 57-58.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian Upacara Panggih

1. Kondisi Geografis

Luas daerah Kecamatan Sibabangun pada tahun 2022 adalah 284,64Km², di Kecamatan Sibabangun ada 6 Desa dan satu kelurahan yaitu Mombang Boru, Anggoli, Sibabangun, Simanosor, Muara Sibuntuon, Sibio Bio, dan Hutagurgur.³²

2. Kondisi Kependudukan dan Keagamaan

Secara total terdapat 18.543 jiwa sebagai jumlah penduduk di wilayah tersebut pada tahun 2022. Jumlah penduduk wajib KTP adalah 11.012 jiwa, yang sudah rekam KTP Elektronik 1.989 jiwa dan yang belum rekam KTP Elektronik 13.001 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Sibabangun masyarakat yang memeluk agama islam pada tahun 2022 berjumlah 10.726 jiwa, protestan berjumlah 7.635 jiwa, dan katolik berjumlah 1.650 jiwa.³³

3. Demografi

Kecamatan Sibabangun ini memiliki beragam Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat (SARA). Suku yang mendiami kawasan Kecamatan Sibabangun ini yaitu suku Batak Toba, Pesisir, Nias, Jawa, Minangkabau, Melayu dan sebagian suku lainnya. Dan penduduk agama di Sibabangun yang memeluk

³² Bps Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023. Data asli kantor kecamatan Sibabangun, tahun 2023.

³³ Bps Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023. Data asli kantor kecamatan Sibabangun, tahun 2023.

agama Kristen Sebanyak 51,10%, Protestan 41,88%, Khatolik 9,22%, dan Islam 48,90%.

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di Kecamatan Sibabangun masih relatif baik, dengan mayoritas penduduknya berada dalam kelas menengah ke atas, Jumlah PNS pada tahun 2022 di kecamatan Sibabangun 19 orang, jumlah aparatur pemerintahan pada tahun 2023 adalah 109.³⁴ Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, tetapi ada juga yang bekerja sebagai buruh harian, guru, petani kelapa sawit, petani karet, peternak, pedagang, merantau ke kota lain, dan berbagai pekerjaan lainnya.

5. Kondisi Sosial Masyarakat

Kerukunan dan tradisi leluhur tetap dijaga dengan kuat oleh masyarakat Kecamatan Sibabangun. Meskipun terdapat perbedaan agama dan afiliasi organisasi di antara mereka, tidak terjadi konflik dalam melaksanakan tradisi-tradisi tertentu. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan masyarakat yang mencerminkan tradisi leluhur dan harmoni antar warga.³⁵

Masyarakat di Kecamatan Sibabangun masih mempertahankan kebiasaan untuk merayakan kedatangan bayi baru dalam tradisi mereka. Kehadiran bayi tersebut dianggap sebagai suatu momen kebahagiaan yang tak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga oleh seluruh warga sekitar. Ini terbukti dari antusiasme tetangga yang datang tanpa diundang untuk

³⁴ Bps Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023. Data asli kantor kecamatan Sibabangun, tahun 2023.

³⁵ Observasi kondisi di Kecamatan Sibabangun.

menyambut kedatangan bayi, seringkali membawa perlengkapan bayi atau memberikan sumbangan uang sebagai tanda kasih sayang dan dukungan.³⁶

Solidaritas masyarakat juga terlihat ketika ada anggota masyarakat yang meninggal dunia. Ini tercermin dari gotong royong warga dalam memberikan bantuan dalam proses perawatan jenazah, termasuk membersihkan, mengkafani, menggali kuburan, menyelenggarakan shalat jenazah, serta menguburkan. Di malam hari, para tetangga juga datang ke rumah duka untuk memberikan doa dan dukungan hingga tiga hari berikutnya. Selain itu, masih ada tradisi Tahlilan yang diadakan pada hari ke-40, ke-100, dan ke-1000 setelah kematian yang tetap dijalankan dalam masyarakat.³⁷

Dalam konteks perkawinan, meskipun tidak semua masyarakat Jawa di Kecamatan Sibabangun mengikuti semua tradisi Jawa secara menyeluruh, namun mereka tetap menjalankan tradisi Upacara Panggih. Semangat gotong royong mereka juga terlihat saat ada warga yang menikah. Tetangga-tetangga akan turut membantu dalam memasak dan menyiapkan segala sesuatu di lokasi acara pernikahan.³⁸

B. Deskripsi Data Penelitian

Praktik Upacara panggih terdiri dari beberapa tahap yaitu *Balangan Gantal* (melempar daun sirih), *Menginjak Telur (wiji dadi)*, *Wiji Suku*, *Sungkeman*, *Sindur Binayang*, *Tandur Pengantin*, *Kacar-kucur*, dan *Dahar Kembul*. Setiap tahapan memiliki makna tersendiri dan nasehat untuk pengantin.

³⁶ Observasi kondisi di Kecamatan Sibabangun.

³⁷ Observasi kondisi di Kecamatan Sibabangun.

³⁸ Observasi kondisi di Kecamatan Sibabangun.

Tradisi ini dipimpin oleh *dukun manten* (Tokoh adat) yang bertanggung jawab dari acara dimulai sampe acara selesai.

“Upacara Panggih ini ya sebenarnya uda lama dilakukan disini, jadi nenek moyang kita itu dulu yang dari jawa datang merantau ke sumatra kerja dikontrak gitu, pas uda selesai kontraknya mereka ada yang pulang ke kampung halaman dan ada juga yang menetap disini dan nikah disini jadi merekalah yang menyebarkan tradisi ini disini”³⁹

Tradisi Upacara Panggih ini telah lama dilakukan di Kecamatan Sibabangun, ini merupakan warisan budaya nenek moyang kita yang berasal dari jawa. Dulu, mereka yang berasal dari jawa merantau ke sumatera untuk bekerja sistem kontrak. setelah masa kontraknya kerja selesai, ada yang memilih untuk pulang ke kampung halaman di jawa dan ada juga yang memutuskan untuk menetap disumatera dan menikah disini. orang-orang jawa yang menetap inilah yang kemudian menyebarkan tradisi Upacara Panggih. mereka menjaga dan melestarikan warisan leluhur.

“Praktik Upacara panggih ini unik karena banyak sekali prosesinya, setiap tahapan itu ada arti yang mengandung doa dan harapan-harapan biar kehidupan pengantin itu lebih baik kedepannya”⁴⁰

Upacara panggih ini merupakan acara puncak dalam tradisi perkawinan masyarakat etnis jawa. Masyarakat menganggap bahwa tradisi ini unik dan sakral karena mengandung doa dan nasehat untuk pengantin agar perjalanan rumah tangganya berjalan harmonis sehingga tradisi Upacara panggih ini harus dilestarikan. Meskipun ada elemen modren yang masuk seperti penggunaan

³⁹ Minar, Dukun Manten, “Wawancara Pribadi”, 29 april 2024, jam 14.00-15.00.

⁴⁰ Suwarni, Pengantin, “Wawancara Pribadi”, 26 april 2024, jam 16.00-17.00.

dekorasi, menggunakan sound sistem, dan mendokumentasikan vidio akan tetapi esensi dan ritual tradisional tetap dilaksanakan.

Tabel I
Wawancara Informan

Informan	Fokus Wawancara
Warsini	Makna Prosesi Upacara Panggih, prosesi dan persiapan Upacara Panggih
Parina	Pentingnya Upacara panggih dan Pengertian Upacara Panggih
Delina	Persiapan yang berhajat untuyk Upacara Panggih, doa dan harapan untuk pengantin yang melaksanakan Upacara Panggih
Minar	Sejarah Upacara Panggih, Pelaksanaan Upacara panggih, dan pemimpin Upacara Panggih
Annisa	Persiapan menjelang acara Upacara Panggih
Suwarni	Pentingnya Upacara panggih
Jumsi	Pengertian Upacara Panggih, Prosesi Upacara panggih
Yuliandi	Pentingnya Upacara panggih

Sumber: Olah data peneliti, tahun 2024

1. Upacara Panggih dalam Adat Jawa

Prosesi ini merupakan acara puncak dalam rangkaian upacara perkawinan adat Jawa dan dianggap sebagai inti dari pernikahan adat tersebut. Upacara panggih adalah prosesi pertemuan antara mempelai pria dan wanita setelah ijab kabul atau akad nikah. Selama acara ini, berbagai tahapan dilaksanakan, dan masyarakat Jawa meyakini bahwa setiap tahapan memiliki nilai dan fungsi penting bagi kedua mempelai. Prosesi upacara panggih ini biasanya dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang dikenal sebagai dukun manten.⁴¹

⁴¹ Lias Pandan Sari, Tradisi Temu Manten; Karakter Religius dan Prilaku Sosial Masyarakat Trosono Parang Magetan, *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Islam Negeri Ponorogo, 2022), hlm. 4.

Upacara panggih adalah bagian penting dari tradisi pernikahan masyarakat adat Jawa, dan ini merupakan acara puncak pada perkawinan masyarakat adat Jawa di Kecamatan Sibabangun. Dinamakan Panggih karena artinya bertemu, yaitu bertemunya kedua mempelai pengantin dalam ikatan yang sah yang mana sebelumnya masing-masing masih sendiri, di mana biasanya prosesi ini dilaksanakan di rumah mempelai wanita setelah akad nikah.

“Prosesi upacara panggih ini kan banyak ya tahapannya jadi artinya itu ada doa dan harapan-harapan agar kehidupan rumah tangga pengantin itu berjalan harmonis, ini juga jadi lambang kedewasaannya pengantin karna kan mereka itu ngejalani kehidupan baru pasti akan punya tanggung jawab baru disinilah kesempatan mereka untuk memperkuat tali silaturahmi sama keluarga mereka dan peresmian mereka di depan masyarakat”⁴²

Tradisi ini bukan hanya sekedar perayaan, akan tetapi menjadi lambang kedewasaan dan tanggung jawab yang diemban oleh pasangan pengantin dalam menghadapi peran serta tugas baru dalam menjalani kehidupan berumah tangga mereka. Upacara ini menjadi momentum awal bagi perjalanan hidup baru yang mereka jalani bersama. Ini merupakan kesempatan untuk memperkuat ikatan keluarga serta menyatukan diri secara resmi dihadapan keluarga dan masyarakat.

“Menurut saya upacara panggih ini sangat sakral di dalam keluarga kami, jadi pokoknya kami percaya upacara panggih ini membawa kebaikan untuk pengantin, disinilah kami dikenalkan kedepan keluarga dan masyarakat untuk menandai kalau perkawinan kami itu resmi”⁴³

⁴² Minar, dukun manten, “Wawancara Pribadi”, 29 april 2024, jam 14.00-15.00.

⁴³ Parina, Pengantin yang Melaksanakan Praktik Upacara Panggih, “Wawancara Pribadi”, 07 mei 2024, 19.30-20.30.

“Harapan saya ya rumah tangga mereka berjalan baik-baik saja Jangan ada percekocokan yang pasti selalu berkerja sama dan bersikap bijaksana ketika menghadapi masalah.”⁴⁴

Tradisi ini merupakan moment yang sangat berharga di mana pengantin akan diperkenalkan kepada keluarga dan masyarakat, yang menandai resminya perkawinan mereka di hadapan semua pihak. Tradisi ini membawa harapan bahwa kehidupan mereka sebagai pasangan akan berjalan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan. Jika ada konflik suami dan istri harus bekerja sama dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat memberikan dukungan dan doa untuk masa depan mereka.

“yo awak sebagai uwong tuo ngerayake uapacara panggih iku moment penting berharga banget bagi awak, orak cuman untuk ngenalke anak kami karo masyarakat dan budaya kami tapi juga iku jadi langkah penting untuk perjalanan kehidupan mereka, lah aku ngerasa bangga sebagai wong tuo seneng anak masuk ketahap kehidupan yang baru iku dengan kebersamaan, yo iki kesempatan memeperkuat ikatan keluarga kami juga ngasih dukungan dan doa yang banyak untuk masa depan mereka berdua sebagai pengantin baru. Neng keluargae kami upacara panggih iki dilakukan turun temurun seng wajib dilakukan, kalo gak dilakukan rasane ga srek, ne wes dilaksanakan men srek iku ngelambangkan anak awak iku wes dewasa iso lepas teko tanggung jawabe wong tuo.”⁴⁵

Bagi para orang tua, merayakan pernikahan anaknya dengan menggunakan Upacara Panggih merupakan momen berharga dan penuh rasa hormat yang tak ternilai harganya. Kalau Tradisi Upacara Panggih ini tidak dilakukan seperti ada yang kurang dalam perkawinan tersebut. Inilah lambang

⁴⁴ Annisa, Orang Tua Pengantin, “Wawancara Pribadi”, 21 april 2024, jam 14.00-15.00.

⁴⁵ Delina, Orang Tua Pengantin, “Wawancara Pribadi”, 29 April, jam 09.30-11.00.

kedewasaan mereka. Upacara ini tidak hanya mengenalkan anak pada masyarakat dan budaya, tetapi juga menandai langkah penting dalam kehidupan pasangan. Hati mereka dipenuhi rasa bangga dan bahagia saat menyaksikan anak mereka memulai babak baru dalam hidup mereka dengan keberanian dan solidaritas. Setiap momen dalam upacara ini merupakan kesempatan berharga untuk mempererat tali kekeluargaan, memberikan dukungan, dan memanjatkan doa yang tulus untuk masa depan kedua mempelai.

Menurut Warsini Upacara Panggih ini penting dilakukan bagi masyarakat Jawa di Kecamatan Sibabangun. Karena ada kepercayaan bahwa apabila pengantin tidak terkena bayangan janur kuning maka muka pengantin akan cepat tua, bukan hanya itu Upacara Panggih ini juga memiliki makna tersendiri pada setiap prosesinya, dan prosesi ini mengandung doa untuk pengantin agar kehidupan mereka kedepannya.⁴⁶

“Ne wes akad bengine dibarengin acara syukuran yaitu ngundang wong sekampung dan sedulur kabe dengan acara kenduri bagi bagi berkah isinya sego kenduri lengkap karo lao we yaitu ge tondo awak wes bersyukur atas nikmat seng maha kuasa, tujuanne ya men penganten iku melangkah gak eneng halangan sampe anak putuh sampe maut memisahkan.”⁴⁷

Manfaat Upacara Panggih ini sangat banyak seperti mempertahankan warisan budaya Jawa. Selain itu dalam perkawinan tradisi ini diharapkan dapat mengakarkan nilai-nilai kekeluargaan, saling mendukung, dan saling memahami antar suami istri. Hal ini dapat membantu membangun dasar yang

⁴⁶ Warsini, dukun manten, “Wawancara Pribadi”, 28 April 2024, jam 15.45-17.20.

⁴⁷ Delina, Orang Tua Pengantin, “Wawancara Pribadi”, 29 April, jam 09.30-11.00.

kokoh untuk menghadapi konflik dalam perkawinan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat, masyarakat berharap perkawinan yang dimulai dengan upacara panggih akan menciptakan kebahagiaan yang berlangsung lama.

Sebelum dilaksanakannya tradisi Upacara Panggih akan dilakukan *kenduri* yaitu melakukan doa bersama untuk pengantin sebagai bentuk rasa syukur serta agar pesta perkawinan esok hari berjalan lancar. Ini dilakukan pada malam sebelum acara dilaksanakan, dengan mengundang masyarakat sekitar. Menurut Warsini selaku dukun manten di Kecamatan Sibabangun pada malam inilah bidadari akan turun untuk memberi kecantikan kepada pengantin, malam ini disebut sebagai *malam midodareni*, karena malam inilah malam terakhir bagi kedua mempelai menjalani masa lajangnya.⁴⁸

Pada hari berikutnya, pengantin akan menjalani proses penataan rias sebelum acara dimulai. Lebih disarankan agar prosesi ini dilakukan di pagi hari. Pada waktu tersebut dianggap sebagai saat yang paling baik, karena pada pagi hari rezeki dikatakan meningkat. Pelaksanaan Upacara Panggih disetiap daerah yang satu dengan daerah yang lain akan memiliki perbedaan sesuai dengan kebiasaannya masing-masing.⁴⁹

*“Harapan saya ya rumah tangga saya baik baik saja walaupun setiap berumah tangga pasti ada masalah, harapan saya saya dan suami saya itu bisa mengatasinya.”*⁵⁰

Sebagai pengantin yang melalui upacara panggih dalam perkawinan adat Jawa di Kecamatan Sibabangun, pengalaman baru dan tantangan yang

⁴⁸ Warsini, dukun manten, “Wawancara Pribadi”, 28 april 2024, jam 15.45-17.20.

⁴⁹ Warsini, dukun manten, “Wawancara Pribadi”, 28 april 2024, jam 15.45-17.20.

⁵⁰ Jumsi, Pengantin yang Melaksanakan Praktik Upacara Panggih, “Wawancara Pribadi”, 07 mei 2024, 19.30-20.30.

muncul dalam upacara tersebut membawa kesempatan bagi pasangan untuk tumbuh bersama sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, dalam perjalanan perkawinan, penting bagi pengantin untuk saling memberikan dukungan satu sama lain dalam segala situasi, baik suka maupun duka, serta membangun masa depan yang cerah untuk keluarga mereka. Mereka harus belajar bagaimana mengatasi masalah bersama-sama dan berkembang menjadi lebih dewasa dalam menghadapi beragam dinamika yang ada dalam pernikahan.

2. Prosesi Upacara Panggih

Dalam penyelenggaraan Upacara Panggih, peran utama dipegang oleh seorang dukun manten.

“Nenek itu disini sebagai dukun manten jadi nenek yang mengurus acara ini sampe selesai sama yang membawakan doa nenek juga, biar pengantinnya cantik kita juga harus sering-sering puasa senin kamis.”⁵¹

Dukun manten bertindak sebagai pengarah utama dalam prosesi Upacara Panggih, yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai tata cara pelaksanaannya. Selain itu, mereka juga bertugas untuk memimpin doa selama acara berlangsung dan bertanggung jawab atas kelancaran acara dari awal hingga selesai.⁵² Seorang dukun manten akan mempersiapkan segala keperluan untuk prosesi Upacara Panggih. Seorang dukun manten sering melakukan puasa senin dan kamis agar pengantin yang memakai jasa dia terlihat lebih cantik pada saat acara Upacara Panggih.

⁵¹ Warsini, dukun manten, “Wawancara Pribadi”, 28 april 2024, jam 15.45-17.20.

⁵² Observasi Praktik Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun.

Pelaksanaan praktik Upacara Panggih disetiap daerah berbeda baik dari persiapan maupun rangkaian acara. Sebelum masuk ke prosesi pelaksanaan Upacara Panggih, Ketika selesai dirias pengantin akan diarak-arak dengan jalan bersama menuju ke lokasi acara diiringi dengan suara gamelan. Kedua mempelai akan didampingi oleh perawan dan perjaka yang bertugas membawa *kembar mayang*⁵³. Kembar mayang ini perumpamaan pohon kehidupan yang dapat memberikan segala keinginan. Susunan *kembar mayang* terdiri atas⁵⁴:

- a. *Janur kuning* (daun kelapa muda) yang berbentuk untiran sepasang, *pecut-pecutan sepasang*, *kupat luar sepasang*, *belalang sepasang*, *burung-burungan*.
- b. Daun beringin, *alang-alang*, *cikra-cikri* (kedondong laut), *daun andong*, dan *daun puring*.
- c. *Kembang pudak* (apabila tidak ada diganti janur yang dirangkai bentuk air mancur).
- d. *Kembang potro menggolo* merah dipasang sekeliling *kembang pudak*.
- e. Pohon pisang

Bahan bahan diatas memiliki makna masing-masing yaitu:

- a. *Janur kuning* melambangkan simbol cinta dari seorang istri kepada suami, serta menjadi perwakilan dari kebahagiaan yang mereka pancarkan dalam pernikahan mereka.
- b. *Pecut-pecutan* melambangkan cambuk kepada suami agar suami bekerja lebih keras dan tetap waspada.

⁵³ Observasi Praktik Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun.

⁵⁴ Sri Widayanti, "Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa", Dalam *Jurnal Filsafat*, Vol. 18, 2008, hlm. 119.

- c. *Kupat luar* melambangkan agar terhindar dari bahaya.
- d. Belalang ini adalah makhluk yang gesit dengan kaki-kaki panjang yang melompat-lompat. Ini menggambarkan bahwa seorang suami haruslah tangkas dan cepat bertindak, ketika tidak ada pekerjaan, dia harus bersedia bergerak dan mengoptimalkan keahliannya untuk mencari pekerjaan yang halal.
- e. Burung-burungan melambangkan kemanapun perginya suami mencari nafkah tapi tetap pulang kerangkulan istrinya.
- f. Daun beringin melambangkan pengayoman kepada keluarga.
- g. *Alang-alang* merupakan jenis rumput yang memiliki akar yang kuat, bahkan ketika telah dipotong dan sulit untuk untuk dimatikan. Ini melambangkan keinginan bagi pasangan pengantin untuk tetap kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan, serta selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.
- h. *Cikra-cikri* (kedondong laut), *daun andong*, dan *daun puring*, ini merupakan bagian tambahan yang melambangkan doa agar segala hajat yang diselenggarakan berjalan dengan lancar.
- i. *Keris-kerisan* melambangkan bahwa manusia perlu memiliki pemikiran yang tajam untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan.
- j. Pohon pisang melambangkan kerukunan. Jadi dalam membentuk rumah tangga harus menjaga kerukunan.
- k. *Kembang pudak* melambangkan kesucian. Kedua pasangan harus menjaga nama baik pasangannya.

1. *Kembang potro menggolo* melambangkan keberanian. Kedua pasangan harus berani dalam menghadapi masalah.

Makna pengantin diarak-arak ini adalah mengukuhkan komitmen untuk menjalani hidup dalam kebersamaan, kesetiaan, dan saling memberikan dukungan satu sama lain.⁵⁵ Setelah kedua pengantin tiba di tempat acara, Upacara Panggih dimulai dan dipimpin oleh seorang dukun manten. Setelah itu, orang tua pengantin pria akan memberikan minum kepada pengantin wanita, kemudian ibu pengantin pria yang akan menuntun pengantin wanita menggunakan sehelai kain, dan yang lain mengikuti dibelakang pengantin menuju tempat diletakkannya sapu lidi dan alu (pasangan lumpang kayu).⁵⁶ Kedua benda ini memiliki makna simbolis: sapu lidi menggambarkan bahwa pengantin harus bersatu, dan alu melambangkan cinta yang tidak boleh terbagi.

Setelah melewati palu dan alu selanjutnya adalah *Balangan Gantal* (melempar daun sirih), Menginjak Telur (*Wiji Dadi*), *Wiji Suku*, *Sindur Binayang*, *Pangkon Timbang*, *Tanduring Pengantin*, *Kacar-Kucur*, *Dahar Kembul*, *Martuwi*, dan *Sungkeman* pada pelaksanaan praktik Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun memiliki perbedaan dengan adat asli pelaksanaan Upacara Panggih yaitu *Balangan Gantal*, *Wiji Dadi*, *Wiji Suku*, *Sungkeman*, *Sindur Binayang*, *Tanduring Pengantin*, *Kacar-Kucur*, dan *Dahar Kembul*.⁵⁷ Disini ada perbedaan dari urutannya dan jumlah prosesinya. Adapun pelaksanaan Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun sebagai Berikut:

⁵⁵ Warsini, dukun manten, "Wawancara Pribadi", 28 april 2024, jam 15.45-17.20.

⁵⁶ Observasi Praktik Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun.

⁵⁷ Widya Nirmalasari, *Upacara Panggih Pernikahan...*, hlm. 2-3.

Tabel II
Adat asli Tradisi Upacara panggih dan yang dilaksanakan
di Kecamatan Sibabangun

Adat Asli Tradisi Upacara Panggih	Upacara Panggih yang dilaksanakan di Kecamatan sibabangun
Balangan gantal	Balangan Gantal
Wiji Dadi	Wiji Dadi
Wiji Suku	Wiji Suku
Sindur Binayang	Sungkeman
Pangkon Timbang	Sindur Binayang
Tanduring Pengantin	Tanduring pengantin
Kacar-Kucur	Kacar-Kucur
Dahar Kembul	Dahar Kembul
Martuwi	
Sungkeman	

Sumber: olah data peneliti, Tahun 2024

3. Makna yang terkandung dalam Prosesi Upacara Panggih

a. Prosesi *Balangan Gantal* (Melempar Daun Sirih)

Praktik Upacara Panggih pada perkawinan adat jawa di Kecamatan Sibabangun diawali dengan prosesi *Balangan Gantal* Prosesi dengan dipandu oleh seorang dukun pengantin dari awal hingga akhir. *Balangan Gantal* ini dilakukan dengan cara kedua calon pengantin berdiri berhadapan dan saling melemparkan gulungan daun sirih tepat mengenai badan kedua mempelai. Dalam prosesi ini, seorang dukun pengantin pada perkawinan masyarakat jawa di Kecamatan Sibabangun bernama Warsini telah menyiapkan enam lembar daun sirih yang sudah digulung dengan benang. Kemudian, kedua calon pengantin diberikan masing-masing tiga gulungan

daun sirih untuk dilemparkan satu sama lain. Gulungan sirih tersebut melambangkan persatuan yang erat.⁵⁸

Makna yang tersirat dalam prosesi ini adalah ketika gulungan daun sirih ini dilemparkan dan mengenai tubuh pengantin, itu melambangkan bahwa pasangan tersebut telah dipilih untuk hidup bersama. Pengantin pria disarankan melempar terlebih dahulu karena dalam rumah tangga, suami dianggap sebagai pemimpin. Sedangkan pengantin wanita disarankan melempar setelah pengantin pria agar menunjukkan ketaatan kepada suami dan menandakan bahwa rumah tangga tidak dipimpin oleh wanita.⁵⁹

Menurut Warsini, sebaiknya pengantin pria melempar gulungan sirih terlebih dahulu karena ini menandakan bahwa dia akan menjadi pemimpin rumah tangga. Setelah itu, pengantin wanita menyusul melemparkan gulungan sirih karena istri harus taat kepada suami. Seorang suami harus menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, mampu membimbing istri dan anak-anaknya, sementara seorang istri harus taat kepada suaminya selagi itu tidak bertentangan dengan Allah Swt.⁶⁰ Setelah itu dukun pengantin akan memberikan kata sambutan dan juga berdoa untuk pengantin.

b. Prosesi Menginjak Telur (*wiji dadi*)

Pada prosesi ini pengantin wanita akan mengelilingi pengantin pria sebanyak tiga kali. Kemudian, dukun pengantin akan memegang telur, kemudian membaca surat Al-Fatihah menghadap kiblat, dan berdoa agar

⁵⁸ Observasi Praktik Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun.

⁵⁹ Warsini, dukun manten, "Wawancara Pribadi", 28 april 2024, jam 15.45-17.20.

⁶⁰ Warsini, dukun manten, "Wawancara Pribadi", 28 april 2024, jam 15.45-17.20.

pengantin diampuni dosanya, diberikan kesehatan, dan keselamatan, serta dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁶¹ Kemudian, telur ini ditempelkan ke kening pengantin perempuan sambil dibacakan sholawat nabi tiga kali. Setelah itu, pengantin perempuan duduk dan menempelkan telur tersebut ke kaki pengantin pria dan kaki pengantin pria diatas batu gilingan yang ada telurnya.

Makna batu gilingan tersebut adalah bagaikan dunia yang tidak ada cukupnya jadi jika suami tidak bisa mengendalikan rumah tangganya maka akan hancur rumah tangganya tersebut, dan suami harus bisa mendidik istrinya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat.⁶² Kemudian pengantin pria menginjak telur ayam kampung sampai pecah dengan kaki kanannya.⁶³

Makna dari prosesi menginjak telur adalah bahwa ketika telur pecah, hal ini menandakan kesiapan pengantin untuk memulai kehidupan berumah tangga dan memiliki keturunan. Telur yang digunakan adalah telur ayam kampung, yang melambangkan berakhirnya masa lajang pengantin perempuan serta mengandung harapan untuk memperoleh keturunan yang baik, sedangkan ketika menginjak telur tersebut sebagai pertanda bahwa pengantin pria akan telah siap untuk menafkahi dan melindungi istrinya.⁶⁴

⁶¹ Observasi Praktik Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun.

⁶² Warsini, dukun manten, "Wawancara Pribadi", 28 april 2024, jam 15.45-17.20.

⁶³ Observasi Praktik Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun.

⁶⁴ Warsini, dukun manten, "Wawancara Pribadi", 28 april 2024, jam 15.45-17.20.

c. *Wiji Suku*

Kemudian setelah menginjak telur maka pengantin perempuan membersihkan kaki pengantin pria tersebut dengan air bunga lalu disungkem tiga kali, Kemudian Pengantin pria membantu pengantin perempuan berdiri kembali. Makna dari pengantin perempuan membersihkan kaki pengantin pria adalah sebagai tanda bentuk istri yang akan taat kepada suaminya.⁶⁵

d. *Sungkeman*

Setelah acara menginjak telur selanjutnya adalah acara *sungkeman*. Orang tua pengantin akan di dudukkan di kursi kemudian di cuci kakinya tiga kali oleh kedua pengantin secara bergantian dengan air bunga. Bukan hanya orang tua tapi juga abang atau kakak saudara kandung juga *disungkem*. Proses mencuci kaki orang tua dengan air bunga merupakan ungkapan rasa hormat dan terima kasih dari pengantin kepada orang tua mereka dan juga saudaranya, disinilah kedua pengantin akan meminta restu untuk memulai keluarga baru. Restu dari orang tua sangat penting karena dianggap sebagai restu dari Allah SWT. Restu orang tua menjadi dasar dalam menjalin hubungan rumah tangga. Selain itu, pengantin juga meminta maaf kepada orang tua atas kesalahan mereka di masa lalu.⁶⁶

Prosesi *sungkeman* mengandung makna sebagai bentuk rasa terima kasih kepada orang tua yang telah merawat mereka sejak kecil. Saat orang tua menerima sungkeman dari kedua mempelai, hal ini melambangkan

⁶⁵ Warsini, dukun manten, "Wawancara Pribadi", 28 april 2024, jam 15.45-17.20.

⁶⁶ Observasi Praktik Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun.

bahwa orang tua senantiasa mendoakan agar kedua pengantin memperoleh kehormatan, keberkahan yang melimpah, anugerah, dan selalu berada dalam perlindungan Allah SWT.⁶⁷

e. *Sindur Binayang*

Prosesi selanjutnya adalah *Sindur Binayang*, prosesi ini dilaksanakan setelah acara *sungkeman*, dimana kedua pengantin akan diselimuti kain dan mereka berada di belakang ayah atau ibu mempelai wanita, kemudian dibimbing menuju ke pelaminan melewati benang putih yang telah disediakan, Selain itu, benang putih mencerminkan hubungan yang murni dan tulus antara pengantin dengan keluarga mereka, serta doa agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dan perlindungan dalam menjalani kehidupan bersama. Kemudian setelah benang putih tersebut putus mereka mengucapkan salam dan sholawat dan dilanjutkan menuju ke arah pelaminan.⁶⁸

Makna prosesi sindur binayang adalah sebagai simbol dukungan dan bimbingan dari orang tua agar harapan pengantin dapat terwujud. Orang tua yang berjalan di depan diikuti oleh pengantin melambangkan kewajiban orang tua untuk memberikan contoh perilaku yang baik bagi pengantin.⁶⁹

f. *Tanduring pengantin*

Tanduring pengantin adalah kegiatan di mana salah satu orang tua yang sebelumnya membimbing ke pelaminan, mendudukan kedua

⁶⁷ Warsini, dukun manten, "Wawancara Pribadi", 28 april 2024, jam 15.45-17.20.

⁶⁸ Observasi Praktik Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun.

⁶⁹ Warsini, dukun manten, "Wawancara Pribadi", 28 april 2024, jam 15.45-17.20.

mempelai di pelaminan. Makna dari prosesi ini adalah agar kedua pengantin dapat membina rumah tangga dengan kuat dan harmonis.⁷⁰

g. *Kacar-kucur*

Tahap selanjutnya adalah prosesi *kacar-kucur*, di mana mempelai pria mengambil koin, beras kuning, kacang hijau, kacang kuning, padi, dan kacang tanah dari wadah yang telah disiapkan. Kemudian, bahan-bahan tersebut diletakkan di atas kain yang dipegang oleh mempelai pria. Setelah itu, bahan-bahan tersebut dituangkan ke dalam kain yang dipegang oleh mempelai wanita dengan kedua tangannya. Saat menuangkan, mempelai pria mengucapkan doa dan harapan agar keluarganya selalu diberkati dengan rezeki yang cukup dan kehidupan yang bahagia dan mempelai wanita menerima bahan-bahan tersebut dengan rasa syukur sebagai tanda bahwa ia siap menerima apapun yang diberikan oleh suaminya.⁷¹

Selanjutnya, bahan-bahan yang telah dituangkan ke dalam kain yang dipegang oleh pengantin wanita dikumpulkan kembali ke dalam wadah, kemudian ditaburkan sebagai sedekah dan anak-anak akan mengambil uang koin tersebut sekaligus untuk memeriahkan acara. Prosesi ini diakhiri dengan doa agar kehidupan pengantin kedepannya bahagia. *Kacar-kucur* ini melambangkan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memastikan kesejahteraan mereka.⁷²

⁷⁰ Delina, Orang Tua Pengantin, "Wawancara Pribadi", 29 April, jam 09.30-11.00.

⁷¹ Praktik Upacara Pangih di Kecamatan Sibabangun.

⁷² Delina, Orang Tua Pengantin, "Wawancara Pribadi", 29 April, jam 09.30-11.00.

h. Dahar kembul

Prosesi *Dahar Kembul* merupakan acara setelah *kacar-kucur*, dimana pelaksanaannya kedua pengantin diberi makanan dan minuman oleh dukun manten kemudian nasi tersebut di pegang oleh pengantin lalu diucapkan salam oleh dukun pengantin dan dikatakan “*didepan pengantin ada nasi dan telur (upah-upah) sebagai tondi anak kami berdua*” setelah itu keduanya saling menyuapi satu sama lain disarankan agar memakai tangan karena agar terlihat lebih akrab, lalu diikuti oleh orang tua kedua mempelai menyuapi secara bergantian.⁷³

Makanan yang disediakan biasanya berupa nasi dengan sebutir telur di tengahnya berhiaskan janur kuning dan air minum yang juga diberikan kepada orang tua. Siapkan juga ayam bakarnya, masukkan semua bahan ke dalam nampan dan tata dengan rapi. Setelah itu ayam bakar yang telah disediakan ditarik oleh kedua mempelai dilihat siapa yang paling banyak mendapat maka dialah yang paling pintar untuk menyimpan uang. Ayam ini juga melambangkan sebagai pengingat agar pengantin tetap bangun pagi untuk melaksanakan sholat dan pergi mencari rejeki.⁷⁴

Dahar kembul ini melambangkan agar dalam keadaan apapun susah dan senang kedua mempelai tetap bersama. Mereka harus bersikap adil saling membantu dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kedua mempelai harus dapat memberikan perasaan saling melindungi dan

⁷³ Praktik Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun.

⁷⁴ Warsini, dukun manten, “Wawancara Pribadi”, 28 april 2024, jam 15.45-17.20.

membuat perasaan saling aman dan tentram dalam membina rumah tangga, disini ada harapan agar rumah tangga harmonis.⁷⁵

Setelah menyelesaikan rangkaian prosesi upacara perkawinan, kedua pengantin melanjutkan acara dengan sesi foto bersama teman-teman dan sanak keluarga dari kedua belah pihak. Pada saat yang sama, para tamu yang hadir diundang untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan sambil berbincang-bincang dan bersosialisasi.

“Ini juga tradisi yang harus dilestarikan walaupun kita tinggal disumatera tradisi jawa ini tidak boleh hilang dari kita yang suku jawa ini”⁷⁶

Tradisi Upacara Panggih adalah bagian dari identitas budaya yang membedakan satu kelompok masyarakat dengan yang lain. dengan melestarikan Tradisi Upacara Panggih ini, masyarakat etnis jawa di kecamatan Sibabangun dapat mempertahankan jati diri dan kebanggaan mereka terhadap asal usul budaya mereka.

Masyarakat Jawa di Kecamatan Sibabangun memandang tradisi Upacara Panggih sebagai sesuatu yang unik dan sakral. Keunikannya terletak pada simbolisme yang kaya, sementara kesakralannya berasal dari perannya sebagai nasihat yang baik dan ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa tradisi upacara panggih ini harus tetap dilestarikan dan tidak boleh ditinggalkan.⁷⁷

⁷⁵ Warsini, dukun manten, “Wawancara Pribadi”, 28 april 2024, jam 15.45-17.20.

⁷⁶ Delina, Orang Tua Pengantin yang Melaksanakan Praktik Upacara Panggih, “Wawancara Pribadi”, 08 mei 2024, 16.00-17.00.

⁷⁷ Parina, Pengantin yang Melaksanakan Praktik Upacara Panggih, “Wawancara Pribadi”, 07 mei 2024, 19.30-20.30.

4. Manfaat Upacara Panggih

Upacara Panggih dalam perkawinan adat Jawa memiliki manfaat yang signifikan, baik dari segi budaya, sosial maupun spiritual. Berikut adalah beberapa manfaat Upacara Panggih :

a. Mempererat hubungan keluarga

Upacara Panggih menjadi moment penting dalam perkawinan adat jawa. Pada saat inilah keluarga besar kedua mempelai dipertemukan pada satu acara. Melalui prosesi ini keluarga dapat saling mengenal lebih dekat dan mempererat hubungan kekeluargaan.

b. Melestarikan budaya

Melaksanakan tradisi ini merupakan salah satu cara untuk melestarikan identitas budaya jawa, maka nilai-nilai dan tradisi ini dapat diwariskan ke generasi selanjutnya.

c. Simbol kesakralan Perkawinan

Upacara panggih memberikan suasana sakral dalam pernikahan, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga ikatan suci yang bermakna mendalam. Setiap tahapan dalam upacara ini memiliki simbolisme yang menekankan kesakralan ikatan pernikahan.

d. Harapan dan Doa

Melalui berbagai tahapan dalam upacara panggih, keluarga dan kerabat menyampaikan harapan dan doa untuk kebahagiaan serta kesejahteraan pasangan. Contohnya seperti lempar sirih dan sungkeman

melambangkan doa restu dan harapan agar pernikahan tersebut langgeng dan harmonis.

e. Menambah keberkahan

Dipimpin oleh tokoh masyarakat seperti dukun manten, Upacara Panggih diyakini mampu menambah keberkahan dalam pernikahan. Masyarakat percaya bahwa doa-doa yang dipanjatkan dan simbol-simbol dalam setiap tahapan dapat membawa kebaikan dan keberkahan bagi kehidupan rumah tangga pasangan tersebut.

C. Pengolahan dan Analisis Data

1. Upacara Panggih ditinjau dari Perspektif *Al-'Urf*

Dalam Islam, upacara perkawinan dikenal dengan sebutan *walimatul 'ursy*. Islam tidak menetapkan tata cara khusus untuk pelaksanaan walimah, sehingga hal ini diserahkan kepada adat dan tradisi masing-masing daerah. Namun, Islam memberikan batasan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan upacara perkawinan serta memberikan anjuran-anjuran tertentu yang sebaiknya diikuti.

Praktik Upacara Panggih adalah bagian dari rangkaian prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Sibabangun. Tradisi ini telah dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat di sana. Masyarakat Jawa di Kecamatan Sibabangun sangat menghormati tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka juga menganggap bahwa Upacara Panggih sangat sakral, sehingga mereka merasa tidak berani meninggalkannya.

Fenomena Praktik Upacara Panggih yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Sibabangun, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, dapat dikategorikan sebagai *'urf*. *'Urf* adalah istilah untuk kebiasaan atau tradisi yang dikenal dan dijalankan oleh banyak orang dalam suatu masyarakat. Kebiasaan ini dilakukan secara berulang-ulang dan diterima secara baik oleh masyarakat atau komunitas tertentu.⁷⁸

Dalam *qowaid fiqhiyyah* yang berhubungan dengan *'urf* dan berkaitan dengan tradisi Upacara Panggih adalah العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ. Maksud dari *qowaid* tersebut adalah bahwa setiap adat kebiasaan yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dapat menjadi pedoman, asalkan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁷⁹ Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tradisi Upacara Panggih telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam masyarakat Jawa di Kecamatan Sibabangun, dan tradisi ini diketahui tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam tradisi Upacara Panggih, jika dilihat dari segi bentuk atau materi yang digunakan, tradisi ini dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari *'urf fi'ly*. *'Urf fi'ly* merujuk pada adat kebiasaan dalam masyarakat yang berupa perbuatan atau tindakan. Ini terlihat dari fakta bahwa tradisi Upacara Panggih telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kecamatan Sibabangun dalam bentuk tindakan atau perbuatan yang terus berlanjut dari generasi ke generasi.

⁷⁸ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul fiqih...* hlm. 67.

⁷⁹ Firdaus, *Al-Qawaid Al Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqih*, (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), hlm. 90.

Sedangkan berdasarkan kualitasnya, 'urf dapat dibagi menjadi '*Urf Fasid* dan '*Urf Sahih*. '*Urf Fasid* adalah adat kebiasaan dalam masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam. Sementara itu, '*Urf Sahih* adalah adat kebiasaan dalam masyarakat yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hanya '*urf Sahih* yang dapat diterima dan digunakan sebagai hujjah.⁸⁰

Ada beberapa syarat untuk menentukan apakah suatu '*Urf* (kebiasaan atau tradisi) dapat dijadikan pedoman hukum yaitu:

- a. '*Urf* tersebut mengandung kemaslahatan dan bisa diterima oleh akal sehat⁸¹

Syarat pertama ini hanya terdapat dalam '*Urf Shahih*, sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. Namun, jika suatu '*urf* mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, maka '*urf* tersebut tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

Jika kita melihat tujuan dari tradisi Upacara Panggih, tradisi ini bertujuan untuk mengajak pengantin selalu bersyukur atas nikmat Allah yang masih diterima hingga sekarang. Selain itu, pengantin juga diberi doa dan nasihat tentang membina rumah tangga agar menjadi lebih baik. Dari tujuan tersebut, jelas bahwa tradisi Upacara Panggih memiliki manfaat, karena pengantin diajak untuk bersyukur dan diberi nasihat dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

'*Urf* tersebut memberikan manfaat dan dapat diterima oleh akal sehat. Selain itu, tradisi upacara panggih bertujuan agar masyarakat tetap melestarikan budaya ini agar tidak punah. Dengan melestarikan budaya ini,

⁸⁰ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul fiqh*...hlm. 67.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 400.

akan membawa kebaikan bagi masyarakat. Tradisi upacara panggih juga dapat diterima oleh akal sehat karena tidak mengandung hal berbahaya atau bertentangan dengan hukum negara maupun hukum Islam dalam setiap prosesinya.

- b. *'Urf* tersebut berlaku secara luas dan merata di antara masyarakat yang berada dalam lingkungan *'urf* tersebut, atau di sebagian besar penduduknya.⁸²

Masyarakat Jawa di Kecamatan Sibabangun sangat menghormati tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu, sehingga tradisi Upacara Panggih diikuti oleh seluruh masyarakat Jawa di Kecamatan Sibabangun. Bahkan, sebagian warga dari daerah lain yang berbatasan dengan Kecamatan Sibabangun juga mengikuti tradisi Upacara Panggih tersebut. Dari situ dapat disimpulkan bahwa tradisi Upacara Panggih telah diterapkan secara luas di kalangan masyarakat.

- c. *Urf* yang akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu hukum telah ada pada saat itu, dan bukan merupakan *urf* yang muncul belakangan.⁸³

Ini berarti bahwa *'urf* tersebut harus sudah ada sebelum hukum diberlakukan; jika *'urf* tersebut muncul kemudian, itu tidak akan diakui. Tradisi Upacara Panggih merupakan warisan nenek moyang terdahulu dan kemudian tradisi tersebut terus diwariskan secara turun temurun hingga saat ini. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa tradisi Upacara Panggih telah

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2...* hlm. 401.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2...* hlm. 401.

menjadi bagian tradisi Di Kecamatan Sibabangun sejak lama, dan tidaklah merupakan suatu tradisi yang baru muncul belakangan.

- d. '*Urf* tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara*' yang ada atau prinsip yang jelas⁸⁴

Syarat ini memperkuat persyaratan penerimaan dalam '*urf sahih*. Jika '*urf* tersebut tidak sejalan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan syariah, maka '*urf* tersebut akan dikategorikan sebagai '*urf fasid* dan tidak dapat diterima. Tradisi Upacara panggih memiliki tujuan untuk memberikan doa kepada pengantin dan mengajak mereka untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Selain itu, pengantin juga diberi nasihat tentang membangun rumah tangga yang harmonis. Masyarakat juga menegaskan bahwa mereka tidak melakukan praktik-praktik syirik, seperti menyembah atau meminta bantuan kepada pohon atau batu. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi Upacara Panggih tidak bertentangan dengan dalil syara atau prinsip yang pasti.

Dengan mempertimbangkan penjelasan mengenai syarat '*Urf Sahih* dan tradisi Upacara Panggih, dapat disimpulkan bahwa tradisi Upacara Panggih termasuk dalam kategori '*Urf Sahih*. Tradisi Upacara Panggih memiliki banyak nilai positif, seperti mensyukuri nikmat Allah, memberikan nasihat dalam membina rumah tangga, menjaga budaya, meningkatkan kerukunan, serta mendorong gotong royong. Karena termasuk dalam '*Urf Sahih*, tradisi Upacara Panggih dianggap baik dan tidak

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2...*hlm. 402.

bertentangan dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, dari uraian di atas, tradisi Upacara Panggih dapat dikategorikan sebagai '*Urf Fi'li*' berdasarkan bentuknya, dan '*Urf Sahih*' dari segi kualitasnya. Kesimpulannya, tradisi Upacara Panggih yang termasuk '*Urf Sahih*' ini dapat terus dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat di Kecamatan Sibabangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir penulisan skripsi, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya yang didasarkan pada analisis sumber-sumber yang relevan. Bab-bab tersebut telah menjawab semua rumusan masalah, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prosesi Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun, pengantin diarak terlebih dahulu dengan iringan musik gamelan menuju lokasi acara. Pelaksanaan tradisi ini dipimpin oleh seorang dukun manten. Pada penelitian ini peneliti menemukan adanya perbedaan dalam urutan dan jumlah prosesi antara Upacara Panggih di Kecamatan Sibabangun dengan adat asli Upacara Panggih. Pada adat asli, terdapat 10 prosesi, yaitu *Balangan Gantal* (Melempar Daun Sirih), Menginjak Telur (*Wiji Dadi*), *Wiji Suku* (membersihkan kaki pengantin pria), *Sindur Binayang* (Prosesi di mana orang tua dari pengantin wanita menuntun pengantin pria dan wanita dengan kain panjang), *Pangkong Timbang* (Pengantin duduk di pangkuan orang tua), *Tanduring Pengantin* (ayah mempelai wanita mendudukkan kedua mempelai ke pelaminan), *Kacar-Kucur* (kegiatan mempelai pria menuangkan uang logam dan biji-bijian ke pangkuan mempelai wanita), *Dahar Kembul* (Acara makan bersama oleh pengantin), *Martuwi* (kedua mempelai menjemput besan untuk duduk bersama di pelaminan), dan *Sungkeman* (perbuatan kedua pengantin berlutut kepada kedua orang tua). Sementara itu, praktik Upacara Panggih di Kecamatan

Sibabangun hanya melibatkan 8 prosesi, yaitu *Balangan Gantal*, *Wiji Dadi*, *Wiji Suku*, *Sungkeman*, *Sindur Binayang*, *Tanduring Pengantin*, *Kacar-Kucur*, dan *Dahar Kembul*. Selain itu, terdapat perbedaan dalam urutan prosesi pada adat asli yaitu prosesi *Sungkeman* berada di urutan terakhir, sedangkan di Kecamatan Sibabangun, prosesi ini berada di urutan keempat setelah *Wiji suku*. Hal ini terjadi karena Masyarakat adat jawa dikecamatan sibabangun tidak lagi dominan sehingga budaya jawa di kecamatan sibabangun telah pudar. Pengaruh budaya jawa di kecamatan sibabangun melemah, ini bisa menyebabkan perubahan terhadap jumlah dan urutan dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat jawa yaitu upacara panggih. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait pentingnya tradisi upacara panggih ini. Mereka lebih cenderung memilih prosesi yang lebih singkat atau yang lebih sesuai dengan persepsi mereka mengenai upacara panggih. Upacara Panggih ini juga memiliki makna tersendiri pada setiap prosesinya, dan prosesi ini mengandung doa untuk pengantin agar kehidupan mereka kedepannya harmonis.

2. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, praktik Upacara Panggih adalah bagian dari *'urf* (adat kebiasaan). Berdasarkan bentuknya, tradisi ini termasuk ke dalam *'urf fi'li*, yang berarti adat kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Dari segi kualitas, tradisi ini termasuk ke dalam *'urf sahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunnah. Prosesi Upacara Panggih memiliki banyak nilai positif, seperti mensyukuri nikmat Allah, memberikan nasihat dalam membina rumah tangga, menjaga budaya, meningkatkan

kerukunan, meningkatkan kedekatan antar keluarga, serta memupuk semangat gotong royong. Syariat Islam sejak awal mengakui dan menerima adat serta tradisi yang baik selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah, namun tetap secara selektif menjaga keutuhannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Praktik Upacara Panggih yang termasuk dalam *'urf sah* dapat terus dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Sibabangun.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara Panggih. Program edukasi di sekolah-sekolah atau komunitas dapat diinisiasi untuk memperkenalkan sejarah dan pentingnya upacara ini. Hasil penelitian juga dapat menyoroti pentingnya menjaga dan melestarikan upacara Panggih sebagai bagian penting dari budaya Jawa di Kecamatan Sibabangun. Ini dapat mendorong masyarakat di Kecamatan Sibabangun dan pemerintah daerah untuk mendukung dan mengembangkan program-program yang bertujuan melestarikan tradisi ini.

C. Saran

1. Untuk masyarakat diharapkan untuk terus menjaga tradisi panggih sebagai bagian dari warisan budaya yang sangat berharga, karena upacara ini tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga mengandung makna filosofis dan spiritual yang penting. Adanya upaya untuk mendidik generasi muda tentang makna dan pentingnya upacara panggih perlu ditingkatkan, hal ini bisa dilakukan melalui program kebudayaan di sekolah yang melibatkan tokoh adat

dan tokoh masyarakat. Dokumentasi upacara panggih dalam bentuk tulisan, foto, dan video juga penting karena publikasi ini dapat membantu memperkenalkan tradisi kepada masyarakat luas dan menarik minat peneliti lainnya. Selain itu, masyarakat didorong untuk menghayati dan menerapkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam upacara panggih.

2. Untuk peneliti berikutnya yang tertarik untuk menjelajahi lebih lanjut praktik upacara panggih pada perkawinan masyarakat Jawa di Kecamatan Sibabangun, disarankan untuk melakukan analisis mendalam tentang makna filosofis dan spiritual dari setiap aspek upacara panggih, termasuk eksplorasi simbolisme, mitologi, dan konsep keagamaan yang terkait. Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperdalam pemahaman tentang praktik upacara panggih pada perkawinan masyarakat Jawa di Kecamatan Sibabangun, serta memperkaya literatur mengenai kebudayaan dan tradisi Jawa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif* Makasar: CV Syakir Media Press.
- Asiqin, A. R. (2019) *Tradisi Upacara Panggih Dalam Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Sandul)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Awaliyah, A. (2022). *Afsah Awaliyah, Tradisi pecah Telur Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun*, Skripsi, Medan: UIN Sumatera Utara
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja*
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, (Sulawesi Selatan: CV. Kafaah Learning Center*
- Elfin Fauziah Akhsan, dkk. (2022). Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri, *dalam e-Jurnal*, Vol. 11.
- Fahmi Kamal. (2014). Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia, *dalam Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. 5, No. 2.
- Firdaus. (2015). *Al-qawaid Al Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqih*, Padang: Imam Bonjol Press.
- Kaban, P. A. (2023). *Puspita Anggaraini Kaban, Kecamatan Sibabangun Dalam Angka 2023, Tapanuli Tengah: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah*
- Ma'rifi, A. (2018). Pandangan 'Urf Terhadap Ritual Temu Temanten Di Desa Jarakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Marianus Ivo dinata, A. T. R. (2022). Upacara Panggih Pengantin Dalam Pernikahan adat Jawa Dan Kaitannya Dengan Prinsip Monogami Perkawinan Khatolik, *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18, No.1.
- Muhammad Amin Summa. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Nursifa, E. (2020). Komunikasi ritual Temu Manten Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu, *Skripsi*, Bengkulu: IAIN.

- R, M. D. (2015). *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sanasintani. (2020). *Penelitian Kualitatif*, Malang: Penerbit Selaras.
- Saputra, R., & Fitriani, E. (2019). Nilai Karakter Pada Upacara Panggih Temanten Masyarakat Jawa Silaut Desa Tanjung Makmur Kenagarian Lubuk Bunta. *Jurnal Perspektif*, Vol. 2, No.1.
- Sari, L. P. (2022). Tradisi Temu Manten; Karakter Religius Dan Prilaku Sosial Masyarakat Trosono Parang Magetan, *Skripsi*, Ponorogo: Institut Islam Negri Ponorogo.
- Singarimbun Masridan, E. S. (1995). *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh jilid 2*, jakarta: Kencana.
- Widayanti, S. (2008). Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa, *dalam Jurnal Filsafat*, Vol. 18.
- Widya Nirmalasari. (2018). Upacara Panggih Pernikahan Adat Jawa Tengah: Kajian Antropolinguistik, *Skripsi*, Jakarta: UNJ.
- Yuliana, T., Noupal, M., & Rani, Y. F. (2021). *Nilai-Nilai Keagamaan dalam Tradisi Panggih Masyarakat Desa Rantau Durian Ogan Komerang Ilir*.

Lampiran-Lampiran

DAFTAR WAWANCARA

A. Dukun Manten (Warsini narasumber I)

1. Bagaimana peran Bapak/ibu sebagai tokoh adat dalam pelaksanaan upacara panggih di kecamatan sibabangun?
2. Bagaimana proses dan persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan upacara panggih di kecamatan sibabangun?
3. Bagaimana proses pelaksanaan upacara panggih di kecamatan sibabangun?
4. Apa makna dan nilai yang terkandung dalam setiap tahapan pada proses pelaksanaan upacara panggih?
5. Seberapa penting upacara panggih masyarakat Jawa di kecamatan sibabangun?
6. Kapan upacara panggih mulai dilaksanakan oleh pengantin?
7. Apakah ada pro dan kontra dalam masyarakat mengenai tradisi upacara panggih?
8. Apa dampaknya apabila tradisi ini tidak dilaksanakan oleh masyarakat Jawa yang akan menikah?
9. Apa yang membuat masyarakat masih mempertahankan tradisi upacara panggih ini?

B. Orang tua (Delina narasumber II)

1. Apakah Bapak/ibu melaksanakan Tradisi upacara panggih?
2. Bagaimana perasaan bapak/ibu sebagai orang tua ketika menyambut tradisi upacara panggih?
3. Apa arti dan makna khusus tradisi upacara panggih bagi bapak/ibu dan keluarga?
4. Bagaimana persiapan bapak/ibu menjelang upacara panggih ini? Apakah ada persiapan khusus yang harus dilakukan?
5. Bagaimana proses persiapan serta koordinasi dengan keluarga lain untuk pelaksanaan upacara panggih?
6. Apa yang membuat bapak/ibu melaksanakan upacara panggih ini?
7. Apa yang membuat bapak/ibu melaksanakan upacara panggih ini?
8. Seberapa penting upacara panggih ini bagi bapak/ibu dan keluarga?

C. Pengantin (Parina narasumber III)

1. Bagaimana perasaan anda menjelang pelaksanaan upacara panggih ini?
2. Apa arti dan makna khusus upacara panggih bagi anda dan pasangan anda?
3. Bagaimana proses dan persiapan anda untuk upacara panggih ini? Apakah ada persiapan khusus yang harus dilakukan?
4. Bagaimana pengalaman anda dalam berkoordinasi dengan kedua

- keluarga untuk pelaksanaan upacara panggih?
5. Bagaimana harapan dan impian anda terkait pernikahan dan kehidupan bersama pasangan setelah pelaksanaan upacara panggih ini?
 6. Apakah ada kesulitan dan tantangan yang anda hadapi dalam persiapan atau pelaksanaan upacara panggih?
 7. Seberapa penting upacara panggih bagi anda?
 8. Setelah melaksanakan upacara panggih apakah ada dampaknya bagi rumah tangga anda?
 9. Apakah harapan anda tercapai setelah melaksanakan upacara panggih ini?

D. Dukun manten (Minar narasumber IV)

1. Apa tujuan upacara panggih ini dilaksanakan?
2. Doa apa yang dibacakan pada acara upacara panggih?
3. Bagaimana asal-usul upacara panggih di kecamatan sibabangun?
4. Mengapa disebut dukun manten?
5. Apa makna dari setiap tahapan pada prosesi upacara panggih?

E. Pengantin (Jumsi narasumber V)

1. Apakah ibu melaksanakan tradisi upacara panggih?
2. Mengapa ibu melaksanakan tradisi upacara panggih ini?
3. Bagaimana prosesi upacara panggih yang ibu liat?
4. Apa harapan ibu terhadap pernikahan ibu setelah memakai tradisi upacara panggih ini?

F. Pengantin (Suwarni narasumber VI)

1. Apakah ibu memakai tradisi upacara panggih
2. Apa tujuan dari upacara panggih tersebut
3. Seberapa penting menurut ibu tradisi upacara panggih ini
4. Bagaimana menurut ibu mengenai upacara panggih ini?

G. Orang Tua pengantin (Annisa narasumber VII)

1. Mengapa ibu melaksanakan Upacara Panggih pada pernikahan anak ibu?
2. Apakah ada persiapan ibu menjelang upacara panggih Panggih ini?
3. Menurut ibu apa yang dimaksud upacara panggih ini?
4. Apa harapan ibu untuk anak anak ibu?

H. Orang tua pengantin (Yuliandi narasumber ke VIII)

1. Mengapa ibu melaksanakan upacara panggih untuk pernikahan anak ibu?
2. Seberapa penting upacara panggih ini menurut ibu?
3. Apa harapan ibu untuk rumah tangga anak ibu?
4. Apakah ada pro dan kontra ketika akan melaksanakan tra disi upacara panggih ini?

Daftar Riwayat Hidup

1. Identitas pribadi

Nama : Winny Febriyanti
Nim : 2010100010
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Email/Nomor Hp : winny2674@gmail.com/085262549977
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat, Tanggal Lahir: Kampung Baru, 16 Februari 2002
Alamat : Lingkungan IV Kampung Baru, Kecamatan
Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera
Utara

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Rajino
Nama Ibu : Suwarni
Pekerjaan : Petani
Alamat : Lingkungan IV Kampung Baru, Kecamatan Sibabangun,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

3. Pendidikan

SD : SDN 154505 Sibabangun II
SMP : MTs Bintang 9 Sibabangun
SMA : Pondok Pesantren Al-Ansor Manunggang Julu
S-1 : UIN Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Jumsi



Wawancara dengan ibu Minar



Wawancara dengan Delina



Wawancara dengan ibu Parina



Wawancara dengan Ibu Warsini



Di Arak-Arak



Balangan Gantal



Wiji Dadi



Wiji Suku



Sungkeman



Sindur Binayang



Tanduring pengantin



Kacar-Kucur



Dahar Kembang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-3157 /Un.28/D/PP.00.9/10/2023 15 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing

Yth. Bapak/Ibu :
1. Risalan Basri Harahap, M.A.
2. Darania Anisa, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Winny Febriyanti
NIM : 2010100010
Prodi : AHWAL ALSYAKHSHIYYAH
Judul Skripsi : Praktik Upacara Panggih Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Sibabangun Ditinjau Dari AL-'Urf

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.197311282001121001



Ketua Program Studi

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP.198712102019031008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 198509012019031003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Darania Anisa, M.H
NIP. 199303052020122012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
alan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-310 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

28 Maret 2024

Yth, Bapak/Ibu Camat Sibabangun

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun menerangkan bahwa:

Nama : Winny Febriyanti
NIM : 2010100010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah
No Telpon/HP : 085262549977

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Praktik Upacara Panggih Dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Sibabangun Ditinjau dari Al-Urf**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwyan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KECAMATAN SIBABANGUN
Jalan M. Sori Muda No. Telp (0631) 7374004 e-Mail : kantorcamatsibabangun@yahoo.co.id
SIBABANGUN

Sibabangun, 18 April 2024

Nomor : 420/AB / 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary

di -
Padangsidempuan.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Nomor : B-310/Un.28/D.4a/TL.00/03/2024 Perihal Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi kepada mahasiswa tersebut dibawah :

Nama : WINNY FEBRIYANTI
NIM : 2010100010

Dengan ini Bersedia memberikan Informasi, untuk penulisan Skripsi dengan Judul " Praktik Upacara Panggih Dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Sibabangun Ditinjau dari Al-Urf".

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n CAMAT SIBABANGUN
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN



AHMAD GULTOM, S.Sos
PENATA TKJ
NIP. 19791010 200903 1 002